

**EFEKTIFITAS KONSELING PRA NIKAH DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS KELUARGA DI KUA KECAMATAN WONOSARI**



Oleh :
Harsono
NIM : 10913035

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2012**



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No.24 Lantai II Yogyakarta
Telp & fax (0274) 523637
e-mail: info @ msi-uii.net

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda dibawah ini :

Nama : Harsono
Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul, 24 Januari 1972
NIM : 10913035
Alamat : Kemorosari II RT.05 RW. 07 Piyaman Wonosari
Gunungkidul D.I. Yogyakarta
Jabatan/Pekerjaan : PNS
Status : Mahasiswa MSI UII TA. 2010-2011

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul : **Efektifitas Pendidikan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga di KUA Kecamatan Wonosari**, asli karya sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dikutip dengan menyebutkan sumber rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan dengan seperlunya.

Yogyakarta, 2/April 2012

Yang Menyatakan



Harsono



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 421/PS-MSI/Peng./VII/2012

TESIS berjudul : **EFFEKTIFITAS PENDIDIKAN PRA NIKAH DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA DI KUA
KECAMATAN WONOSARI**

Ditulis oleh : Harsono

N. I. M. : 10913035

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 5 Juli 2012

Ketua Program



Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Harsono
Tempat/tgl.lahir : Gunungkidul, 24-1-1072
N. I. M. : 10913035
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **EFFEKTIFITAS KONSELING PRA NIKAH DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA DI KUA
KECAMATAN WONOSARI**

Ketua : Dr. H. Imam Effendi, MA

Sekretaris : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Dr. H. Ahmad Darmaji, M.Pd.

Penguji : Drs. Aden Wijdan, M.Si.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Juni 2012

Pukul : 11.30–12.30 WIB

Hasil / Nilai : **84,20 / A-**



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Imam Effendi, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ḏ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>.s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>.d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>.t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>.z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Efektifitas Konseling Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga di KUA Kecamatan Wonosari

Oleh : Harsono

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran dan tanggungjawab PPN dalam meningkatkan kualitas keluarga di KUA Kecamatan Wonosari, seberapa besar efektifitas konseling pranikah bagi pasangan calon penganten yang dilaksanakan PPN dalam meningkatkan kualitas keluarga dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan efektifitas konseling pra nikah. Subyeknya adalah 8 orang pegawai, 1 kepala KUA. Sementara populasi penelitian diambil 170 pasang calon manten yang telah menerima penasehatan dari total jumlah mempelai 682 Tahun 2011. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah: interview, observasi, dokumentasi dan angket. Sementara analisis data menggunakan analisis statistik sederhana.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Kepala KUA Kecamatan Wonosari/PPN memiliki tiga peran secara signifikan yaitu : *Pertama*, Bahwa KUA/PPN sebagai lembaga yang mampu memberikan konseling pra nikah dengan persentase 61,76 % yang dikemas dalam suscaten dalam penasehatan calon mempelai sebagai bekal dalam menuju kehidupan yang baru bagi pasangan suami isteri, hasil yang dicapai dari proses penasehatan telah memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi calon mempelai, sehingga perkawinan kekal dan abadi terciptanya kualitas keluarga secara signifikan, serta eksistensi bahwa KUA Kecamatan Wonosari sudah dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Wonosari. *Kedua* Peranan KUA Kecamatan Wonosari sebagai lembaga yang mampu menangani perselisihan suami isteri dengan persentase 88,24 %. Kasus-kasus yang ditangani oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan Wonosari berkisar pada masalah intern dan ekstern. Masalah intern seperti ekonomi, ketidakjujuran. Masalah ekstern yaitu cemburu buta, perzinahan, gangguan pihak ketiga. Masalah-masalah tersebut diklasifikasikan oleh KUA Kecamatan Wonosari dan dicarikan alternatif pemecahan masalah agar suami isteri bisa damai kembali dan tidak melanjutkan perceraian. *Ketiga* Peranan KUA Kecamatan Wonosari sebagai lembaga yang mampu mewujudkan keluarga sakinah serta mampu meningkatkan kualitas keluarga dengan persentase 88,24 %. Sesuai dengan tujuan perkawinan bahwa pernikahan atau perkawinan membentuk keluarga sakinah mawadah wa rohman, kekal dan abadi memiliki efektifitas yang tinggi dengan persentase 88,24%.

Adapun materi-materi yang diberikan KUA Kecamatan Wonosari dalam Efektifitas Pendidikan Pra Nikah dalam penasehatan calon mempelai adalah sebagai berikut: Hukum Munakahat/Perkawinan Islam, Pembinaan Keluarga Sakinah, Manajemen Rumah Tangga, Kesehatan Reproduksi, dan Kesehatan Keluarga/Kesehatan Ibu dan Anak. Faktor Pendukung dan penghambat bahwa hambatan-hambatan yang dialami KUA Kecamatan Wonosari dalam kegiatan efektifitas konseling pra nikah yang dikemas dalam penasehatan calon mempelai (suscaten)

Kata Kunci : Efektifitas, Konseling Pra Nikah

ABSTRACT

Pre Marriage Counseling Effectiveness In Improving Quality Family at KUA District Wonosari

By: Harsono

This study aims to determine how big a role and responsibility in improving the quality PPN of family at KUA District Wonosari, how much of the effectiveness of premarital counseling for couples prospective groom is implemented in improving the quality of family and what are the enabling and inhibiting factors in the implementation of the effectiveness of premarital counseling. The subject is 8 employees, a head of KUA. While the study population was taken manten 170 pairs of candidates who have received counseling from the total number of 682 brides in 2011. The method used in this study are: interviews, observation, and questionnaires dokomentasi. While the analysis of data using simple statistical analysis. The results can be summarized as follows: That the Head of District Wonosari KUA/PPN has three significant roles: First, That the KUA/PPN as an institution capable of providing pre-marriage counseling is packed in suscaten in counseling with persentase 61,76 % prospective bride as stock in toward a new life for the couple, the results achieved from the counseling process has provided the knowledge and skills for the prospective bride, making marriage an eternal and immutable creation of family quality significantly, as well as the existence of that district KUA Wonosari been felt by the District Wonosari. The second role of KUA Wonosari District as an institution capable of dealing with marital disputes with persentase 88,24 % . The cases handled by the Planning/Head of District Wonosari KUA on issues ranging from internal and external. Internal issues such as economy, of dishonesty. External issues that blind jealousy, adultery, third party interference. The third role of KUA Wonosari District as an counseling marriage and to quality family with persentase 88,24 % and effectiveness hinh score 88,24 %

These problems are classified by KUA District Wonosari and look for alternative solutions to the husband and wife can go back and do not continue the peaceful divorce. That the role of the third district KUA Wonosari as an institution that is able to realize sakinah family and be able to improve the quality of the family. In accordance with the purpose of marriage that a family wedding or marriage wa sakinah mawadah rohman and eternal and immutable. The materials provided KUA Wonosari District in Pre-Marriage Education Effectiveness in counseling prospective bridegroom is as follows: Law Munakahat/Islamic Marriage, Family Guidance Sakinah, Household Management, Reproductive Health and Family Health/Maternal and Child Health. Supporting factors and inhibitors that barriers experienced by KUA District Wonosari the effectiveness of counseling activities are encapsulated in premarital counseling bride (suscaten).

Keywords: Effectiveness, Pre Marriage Counseling

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji adalah milik Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam berbagai hal terutama dalam menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Amin

Dalam upaya meraih gelar Magister Studi Islam dalam konsentrasi Pendidikan Agama Islam pada Program Pascasarjana (S-2) MSI Universitas Islam Indonesia, penulis telah berupaya untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul : **Efektifitas Konseling Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga di KUA Kecamatan Wonosari**


Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya serta dorongan oleh keinginan luhur dan do'a dari keluarga, isteri, anak serta teman-teman, akhirnya tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu menyelesaikan tulisan ini. Rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Drs. H. Dadang Mutaqien, SH, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Imam Effendi, MA, selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, Selaku Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
5. Bapak Prof. Dr. Amir Mua'lim, MIS sebagai pembimbing tesis yang dengansabar dan telaten telah mencurahkan segala keahlian dan ilmu yang dimilikinya guna membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis.
6. Herni Lestari, Pengelola Perpustakaan Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku-buku dan literatur untuk mendukung dalam penulisan tesis
7. Bapak Drs. H. Masdjuri, M.Si, Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan ijin studi S2
8. Bapak Drs. H. Bukhori Muslim, M. Pd.I selaku Kepala Seksi Urusan Agama Islam telah memberikan perijinan dan kemudahan serta fasilitas bagi penulis dalam menyelesaikan tesis
9. Kepada ayah ibu, mertua dan saudara-saudaraku, anak-anakki azka, kiki serta isteriku tercinta Bahjatul Izzah, S.Ag, MSI yang sedang mengandung anaku yang ketiga atas keuletan, kesabaran, pengorbanan dalam mendampingi penulis dalam mengikuti program Studi S2 di Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (FAI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN -----	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN -----	i
HALAMAN PEMBIMBING -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
HALAMAN TIM PENGUJI -----	iv
HALAMAN PERSETUJUAN -----	v
HALAMAN MOTTO -----	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI -----	vii
ABSTRAK -----	viii
ABSTRACT -----	ix
KATA PENGANTAR -----	x
DAFTAR ISI -----	xi
DAFTAR TABEL -----	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	10
C. Tujuan Penelitian -----	10
D. Kegunaan Penelitian -----	11
E. Telaah Pustaka -----	11
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KONSELING PERKAWINAN	
A. Prinsip-prinsip Dasar Perkawinan -----	18
B. Azas-azas Perkawinan -----	22
C. Tuntunan Agama Dalam Perkawinan -----	23
D. Pengertian Umum Konseling Perkawinan -----	29
E. Bentuk-bentuk Penasehatan Calon Mempelai -----	50
F. Syarat-syarat Penasehatan Pembinaan dan Penyelesaian Perkawinan -----	52



الجامعة الإسلامية
INDONESIA

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

G. Klasifikasi Masalah di KUA Kecamatan Wonosari -----	56
H. Sarana dan Fasilitas Konseling Pra Nikah -----	61
I. Materi Yang diberikan pada saat Konseling Pra Nikah -----	61
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian -----	63
B. Pendekatan Penelitian -----	63
C. Subyek -----	63
D. Populasi dan Sampel dalam Penelitian -----	64
E. Variabel Penelitian -----	66
F. Teknik Pengumpulan Data -----	66
G. Teknik Analisis Data -----	69
BAB IV EFEKTIFITAS KONSELING PRA NIKAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA DI KUA KECAMATAN WONOSARI GUNUNGKIDUL	
A. Sejarah Singkat Berdirinya KUA Wonosari -----	71
B. Struktur Organisasi KUA Wonosari -----	75
C. Uraian Tugas KUA Wonosari -----	80
D. Sarana dan Prasarana -----	83
E. Program Kerja -----	84
F. Visi dan Misi KUA Wonosari -----	85
G. Peran KUA Kecamatan Wonosari Dalam Konseling Pra Nikah ----	90
H. Materi-materi yang diberikan KUA Kecamatan Wonosari Dalam Konseling/Penasehatan Pra Nikah -----	108
I. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dialami dalam Konseling Pra Nikah di KUA Kecamatan Wonosari -----	118
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan -----	125
B. Saran-saran -----	128

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, tentu menginginkan terciptanya keluarga atau rumah tangga yang sakinah lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan diakhirat nanti, dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta adil makmur material dan spiritual. Kehidupan keluarga dan masyarakat semacam inilah yang menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yang sedang dan akan dilaksanakan terus oleh pemerintah dan rakyat Indonesia, agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana sebaik-baiknya, maka suami isteri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan mempedomani tuntunan agama Islam serta ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga khususnya suami isteri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kesejukan dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi pasangan suami isteri sebagai

¹ BP4 Pusat *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat, 2010), hal. 15.

langkah awal dalam pembinaan keluarga sakinah, atas dasar itu semua, didorong oleh rasa tanggungjawab untuk turut serta menunjang dan mensukseskan program pembangunan nasional melalui pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah yang diawali dengan pernikahan atau perkawinan yang syah berdasarkan tuntutan agama dan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan/perkawinan²

Perkawinan atau pernikahan merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia yang beragama Islam yang sudah dewasa dan mampu mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawwadah dan warahmah harus didasari rasa saling mencintai antar pasangan suami isteri serta kedua belah pihak mampu saling memahami dan mengerti antara hak dan kewajiban di antara pasangan suami isteri. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah terciptanya suatu keluarga yang kekal dan abadi penuh kedamaian dan cinta kasih yang luhur serta dapat memberikan keturunan bagi suami isteri. Ketetapan ini sudah digariskan dalam ketentuan Allah SWT, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT telah menetapkan kebijaksanaan-Nya dengan menciptakan manusia berjenis laki-laki dan perempuan, dari seorang laki-laki (Nabi Adam) dan seorang perempuan (Hawa) berkembanglah manusia menjadi semakin banyak³

² *Ibid*

³ Abdul Muchith Muzadi, *Fiqh Perempuan Prakti*, (Surabaya : Khalista, 2005), hal.1.

Materi penting yang juga ada dalam konseling pra-nikah tersebut adalah mengenai cara menjadi orang tua yang baik, seperti diketahui, menjadi orang tua tidaklah mudah, banyak hal yang harus dipersiapkan baik moril maupun materiil. Pada kursus pra nikah tersebut akan dibahas mengenai kesiapan menjadi orang tua, mendidik anak dan mengatur emosional. Selain itu peserta juga akan mendapatkan materi tentang manajemen keuangan keluarga. Mengingat Indonesia dikenal dengan kultur religinya, penyelenggara kursus dapat dilakukan oleh KUA. Lokasi konseling pra nikah dapat dilakukan di tempat ibadah, misalnya untuk umat Islam dapat dilakukan di lingkungan masjid atau mushola/langgar.

Sementara berita tentang kehamilan di luar nikah sudah sering kita dengar dan seolah hal ini telah menjadi sesuatu yang biasa. Dunia menjadikan dosa sebagai sesuatu yang lumrah, sehingga tidak perlu dihindari atau dibenci. Seorang artis Kristen bahkan juga memberi kesaksian hidup seperti yang dunia tunjukkan, melakukan hubungan seks bebas sampai hamil. Pengaruh budaya barat mungkin memberi kontribusi terbesar bagi masyarakat Indonesia dan kemajuan teknologi turut menyumbang peranan dalam penyebaran budaya yang buruk tersebut. Amerika bisa jadi adalah negara yang sering dituding kelompok tertentu sebagai bangsa yang merusak moral melalui media/film yang gencar mereka produksi termasuk di dalamnya film porno.

satu studi terpanjang dan paling ketat tentang dampak jangka panjang dari larangan melakukan hubungan seks; dan dengan jelas memperlihatkan keuntungan bagi remaja untuk menunda seks sebelum menikah. ”Bertentangan dengan apa yang banyak orang percaya, penelitian kami menunjukkan bahwa program larangan berhubungan seks yang hanya sehari menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibanding pendidikan seks yang berlangsung lama,” kata profesor psikologi komunikasi dari *University of Pennsylvania School of Medicine*, Amerika Serikat, John B. Jemmott III Ph.D. Direktur *National Abstinence Education Association*. Valerie Huber berharap, hasil dari penelitian ini membukakan mata pemerintah negara mana pun untuk kembali bergerak menggiatkan program larangan melakukan hubungan seks. ”Ini dapat menjadi perhatian para pemimpin negara di mana pun untuk mengubah kebijakan dan pendanaan pendidikannya.” Mereka menjalankan sekitar delapan jam program larangan berhubungan seks per grup, delapan jam pendidikan tentang seks yang aman, dan delapan atau dua belas jam pelajaran kombinasi antara keduanya, atau delapan jam program kesehatan yang di dalamnya tidak termasuk pengetahuan tentang seks. Dalam sesi kelompok program pantang melakukan hubungan seks, fasilitator menekankan manfaat dari larangan tersebut dan mengajarkan cara pra-remaja dan remaja ini untuk melawan tekanan untuk berhubungan seks. Program berfokus pada menunda seks sampai nanti dalam kehidupan remaja ketika mereka sudah mampu mengatasi akibat-akibat dari perbuatannya.⁶

⁶ *Ibid*

Gambaran diatas merupakan selintas tentang larangan hubungan sek pra nikah, melihar realitas perkembangan dunia yang sudah mengglobal barangkali perlu ditinjau kembali peran KUA yang menangani pernikahan/perkawinan bagi umat Islam. KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dari 18 Jumlah KUA di Wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, dimana tugas pokok dan wewenangnya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 517 tentang Kedudukan, Tugas dan Kewenangan KUA. Dalam KMA tersebut dinyatakan bahwa KUA melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Urusan Agama Islam diwilayahnya. Sesuai dengan KMA tersebut diatas tugas yang diemban oleh KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut : pelayanan ibsoss, pelayanan zakat dan wakaf, pembinaan produk halal, kusus calon pengantin, pelaksanaan dan pencatatan nikah dan rujuk, pembinaan dan sosialisasi ibadah haji dan umrah, pembinaan takmir masjid. Sebagai dasar hukum pelaksanaan Suscanten adalah Instruksi Menteri Agama Nomor : Dj. II/IK.00/074/2008 tentang Juknis Kusus Calon Penganten dan Surat Dirjen Bimas Islam No. Dj. II/PW.01/1795/2008 Tanggal 27 Oktober 2008 tentang Program Gerakan Keluarga Sakinah. Beberapa peraturan perundang-undangan sangat jelas dan mendukung program kursus calon penganten (suscanten). Maka kegiatan kursus calon penganten (suscanten) memiliki pengaruh yang kuat dalam melakukan hubungan suami isteri menuju keluarga

kepada calon manten yang diberikan oleh para pakar pendidikan keluarga, pakar hukum Islam dan sebagainya. Pada umumnya calon manten sebagai peserta kursus calon manten dari sisi pendidikan lebih didominasi 75 % berpendidikan SD-SMU dan 25 % berpendidikan sarjana/magister. Persoalan yang muncul adalah konseling pra nikah yang dikemas dalam kursus calon penganten (suscanten) sangat berpengaruh pada terbentuknya sikap mental dan pandangan hidup bagi pasangan calon manten dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan ancaman keutuhan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga upaya pemberian konseling pra nikah sangat penting diberikan dalam mempersiapkan calon manten untuk membangun masa depan rumah tangganya. Konseling pra nikah yang dimaksudkan disini adalah pemberian materi-materi yang berkaitan dengan hak dan tanggungjawab suami isteri, pendidikan agama bagi calon manten, pendidikan akhlak serta pendidikan anak-anak, hukum keluarga dan perkawinan serta kesehatan reproduksi. Dari sinilah penulis akan melihat dan terjun langsung mengamati, menginventarisasi, menganalisis teknik dan materi konseling pra nikah yang dilakukan pada calon manten dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, yang diharapkan adalah terwujudnya kehidupan keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis merumuskan tiga pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar peran dan tanggungjawab PPN dalam meningkatkan kualitas keluarga di KUA Kecamatan Wonosari
2. Seberapa besar efektifitas konseling pranikah bagi pasangan calon penganten yang dilaksanakan PPN dalam meningkatkan kualitas keluarga
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan efektifitas konseling pra nikah

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar peran dan tanggungjawab PPN dalam meningkatkan kualitas keluarga di KUA Kecamatan Wonosari
2. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas konseling pranikah bagi pasangan calon penganten yang dilaksanakan PPN dalam meningkatkan kualitas keluarga
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan efektifitas pendidikan pra nikah

Wonosari. Beberapa tesis atau penelitian yang sudah ditulis oleh beberapa pakar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam bukunya Ramlan Mardjoned dalam kajiannya Keluarga Sakinah, Rumahku Surgaku. Isi bukunya yang dibahas sebagai berikut : secara konseptual mengenai bagaimana keluarga sakinah dapat dilaksanakan dalam kehidupan yang sesuai dengan tuntutan Islam. Pembahasannya diungkapkan secara mendetail dari mulai pra nikah sampai kepada pendidikan anak. Dalam pembahasannya banyak menggunakan pendekatan pengalaman pribadi dalam mengkonsepsikan keluarga sakinah. Dalam arti lain, keluarga sakinah yang dimaksud adalah keluarga sakinah yang dialami oleh individu (secara khusus) dan digeneralisasikan berdasarkan tuntunan Islam sehingga menjadi sebuah konsep yang jelas dan terpadu. Tetapi dalam kajiannya tidak banyak memperjelas arah keluarga sakinah yang dihasilkan dari proses pendidikan orang tua terhadap anaknya. Artinya keluarga sakinah yang dimaksud di sini belum dibahas secara cause and effect secara jelas.

Dalam penelitian tesis saudara Ading Abdul Kodir yang berjudul “Model Pendidikan Agama Dalam Keluarga” (Penelitian di Desa Croyom, Kec. Bojongsambir Kab. Tasikmalaya) menyebutkan bahwa pendidikan keluarga sangat penting dalam rangka memberikan bekal pendidikan pada anak Adapun model-model pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan tentang kalimat syahadat, tata cara shalat, puasa, zakat, haji dan penerapannya di masyarakat

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagian pasang tidak melanjutkan perceraian di Pengadilan Agama Wonosari. Diharapkan dengan pemberian pembekalan kepada calon mempelai secara intensif bagi calon manten yang masih muda diharapkan angka perceraian makin menurun.

Dalam penelitian tesis saudara Imam Barokah yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Membina Ketahanan Rumah Tangga” (Kajian Tematik Menurut Islam) menyebutkan keluarga sakinah merupakan impian dan harapan bagi setiap pasangan suami isteri, sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an agar hubungan rumah tangganya damai dan sejahtera. Dalam konsep agama Islam bahwa keluarga sakinah akan terwujud bilamana pernikahan atau perkawinannya dibangun atas dasar cinta kasih yang suci diantara pasangan suami istri dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawadah warahmah serta dalam rangka mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW hidup berumah tangga. Untuk menciptakan keluarga sakinah harus dimulai dari perkawinan yang suci, menafkahi keluarga dengan cara yang halal serta pendidikan agama dan etika harus diupayakan secara maksimal dalam mendidikan anak-anaknya sebagai penerus keturunan di muka bumi.

Dalam penelitian tesis saudara Aep Abdul Jalil yang berjudul “Sistem Pendidikan Keluarga Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Pendekatan Filosofis)” bahwa sistem pendidikan yang diterapkan dalam keluarga adalah

pembentukan keluarga sakinah, sehingga pendidikan baik itu pendidikan keluarga, pendidikan anak dan pendidikan orang tua harus dipahami oleh seluruh kepala keluarga, (3) P2WKSS mempunyai peranan yang signifikan dalam membantu para anggota keluarga dalam mencapai keluarga sakinah yang dicita-citakan. Dalam hal ini, penulis tidak banyak menyinggung tentang peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (walaupun fungsi dan perannya hampir sama dengan P2WKSS) dalam upaya pencegahan perceraian, sehingga peneliti perlu untuk melihat ulang peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penasehatan calon mempelai

Dalam penelitian tesis saudara Imam Barokah yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Membina Ketahanan Rumah Tangga” (Kajian Tematik Menurut Islam) menyebutkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut Islam adalah keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang suci dan antara suami isteri mampu menciptakan keluarga yang harmonis dengan dihiasi dengan nilai-nilai agamis sehingga akan membentuk ketahanan dalam berumah tangga.

Dalam penelitian tesis saudari Nunung Nurhayati yang berjudul “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian” (Studi Kasus di Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya) menyebutkan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi untuk

membantu menasehati dan membina perkawinan masyarakat agar senantiasa menjadi keluarga ideal yang dicita-citakan yakni keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wilayah kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam skala kecamatan. Karena lembaga ini memfokuskan kepada pendidikan keluarga dalam arti yang luas, maka pendidikan yang telah dilakukan perlu diteliti dan dikaji peranannya dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pencegahan perceraian walaupun tidak bersifat dominan secara langsung. Ini berarti bahwa peran kegiatan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berfungsi sesuai dengan tujuannya. Hasil penelitian ini dapat memberikan nilai sosial terhadap pemegang kebijakan (pemerintah) dalam melihat realitas kerja yang dilakukan BP4 untuk terus meningkatkan peranannya di masyarakat secara optimal. Disamping itu bagi akademisi yang berminat terhadap kajian pendidikan keluarga dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tulisan ini bisa jadi salah satu literatur yang dapat membantu.

Dari kedelapan penelitian Tesis tersebut diatas, yang membedakan penulis dengan penelitian tesis terdahulu adalah bahwa penulis memfokuskan Efektifitas Konseling Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga di KUA Kecamatan Wonosari

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KONSELING PERKAWINAN

A. Prinsip-prinsip Dasar Perkawinan

Prinsip-prinsip dasar perkawinan Islam yang harus diketahui oleh seorang Konselor dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Dalam memilih calon suami/isteri, faktor agama/akhlak calon harus menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW.
2. Bahwa nikah atau hidup berumah tangga itu merupakan sunah Rasul bagi yang sudah mampu. Dalam kehidupan berumah tangga terkandung banyak sekali keutamaan yang bernilai ibadah, menyangkut aktualisasi diri sebagai suami/isteri, sebagai ayah/ibu dan sebagainya. Bagi yang belum mampu disuruh bersabar dan berpuasa tetapi jika dorongan nikah sudah tidak terkendali padahal ekonomi belum siap, sementara ia takut terjerumus pada perzinaan, maka agama menyuruh agar ia menikah saja, Insya Allah rizki akan datang kepada orang yang memiliki semangat menghindari dosa, entah darimana datangnya.
3. Bahwa tingkatan ekonomi keluarga itu berhubungan dengan kesungguhan berusaha, kemampuan mengelola (managemen) dan berkah dari Allah swt. Ada keluarga yang ekonominya pasa-pasan tetapi hidupnya bahagia dan

anak-anaknya bisa sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, sementara ada keluarga yang serba kecukupan materi tetapi suasananya gersang dan banyak urusan keluarga dan pendidikan anak terbengkalai. Berkah artinya terkumpulnya kebaikan ilahiyah pada seseorang/keluarga/masyarakat. Secara sosiologis berkah artinya terdayagunanya nikmat Tuhan secara optimal. Berkah dalam hidup tidak datang dengan sendirinya tetapi harus diupayakan.

4. Suami isteri bagaikan pakaian dan pemakainya. Antara keduanya harus ada kesesuaian ukuran, kesesuaian mode, asesoris dan pemelihara kebersihan. Layaknya pakaian masing-masing suami dan isteri harus bisa menjalankan fungsinya sebagai penutup aurat (sesuatu yang memalukan) dari pandangan orang lain, pelindung dari panas dinginnya kehidupan dan kebanggaan serta keindahan bagi pasangannya.
5. Bahwa cinta dan kasih sayang merupakan sendi dan perekat rumah tangga yang sangat penting. Cinta adalah sesuatu yang suci, anugerah Tuhan dan sering tidak rasional. Cinta dipenuhi nuansa memaklumi dan memaafkan. Kesabaran, kesetiaan, pengertian, pemberian dan pengorbanan akan mendatangkan/menyuburkan cinta, sementara penyelewengan, egoisme, kikir dan kekasaran akan menghilangkan rasa cinta.
6. Bahwa salah satu fungsi perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual secara sehat, benar dan halal. Hubungan suami isteri (persetubuhan)

merupakan hak azasi, kewajiban dan kebutuhan bagi kedua belah pihak. Persetujuan yang memenuhi tuga syarat (sehat, benar dan halal) itulah yang berkualitas dan dapat mendatangkan ketentraman. Oleh karena itu masing-masing suami isteri harus menyadari bahwa hal itu bukan hanya hak bagi dirinya tetapi juga hak yang lain. Dalam Islam hubungan seksual yang benar dan halal adalah ibadah.

7. Bahwa pergaulan dalam rumah tangga juga membutuhkan suasana dinamis, dialog dan saling menghargai. Kekurangan keuangan keluarga misalnya oleh orang bijak dapat dijadikan sarana untuk menciptakan suasana dinamis dalam keluarga. Oleh karena itu suami isteri harus pandai menciptakan suasana baru, baru dan diperbaharui lagi karena faktor kebaruaran secara psikologis membuat hidup menjadi menarik.
8. Salah satu penyebab kehancuran rumah tangga adalah adanya orang ketiga bagi suami dan atau bagi isteri. Datangnya orang ketiga dalam rumah tangga bisa disebabkan karena kelalaian/kurang waspada misalnya pergaulan terlalu bebas, karena kejenuhan rutinitas atau ketidakpuasan dalam hubungan seksual.
9. Bahwa perkawinan itu bukan hanya mempertemukan dua orang suami isteri tetapi juga dua keluarga besar antar besan. Oleh karena itu suami isteri harus bisa berhubungan secara proporsional dengan kedua belah pihak keluarga, orang tua, mertua, adik ipar.

12. Pada dasarnya sistem perkawinan dalam Islam adalah monogami. Poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan tertentu, bagaikan pintu darurat dan dengan persyaratan-persyaratan yang berat dan diajukan kepada Pengadilan Agama setempat.
13. Perceraian. Dilihat dari sudut hak dan kewajiban, perkawinan merupakan kontrak sosial yang mengikat antara suami dan isteri, yakni : bahwa suami isteri memikul kewajiban yang melahirkan hak sebagaimana juga isteri memiliki hak-hak yang lahir dari kewajibannya yang dipikulnya⁷

B. Azas-azas Perkawinan

Ada tiga hal yang perlu diketahui seorang penasehat yang selanjutnya dapat dinasihatkan kepada sasaran penasehatan (klien) yaitu :

1. Azas Undang-undang Perkawinan
2. Tuntunan agama dalam perkawinan
3. Program Nasional yang ada kaitannya dengan perkawinan⁸

Azas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UU Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal
2. Mempersukar perceraian

⁷ Departemen Agama, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hal. 142

⁸ *Ibid*

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Atinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu".¹⁰

Dan yang kedua adalah untuk mengamalkan sunah Rasulullah sebagaimana yang tercantum dalam hadist nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصِيرِ وَأَحْمَرُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري وسلم)

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan di dalam ajaran Islam yang pertama untuk merasakan tenteram dan terciptanya rasa kasih sayang antar suami isteri yang tercantum dalam Surat Ar-Rum ayat 21

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Katoda, 2005), hal. 198.


¹¹ Departemen Agama, *Modul Fasliator Kursus Calon Penganin*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2003), hal. 64.

3. Kedudukan Suami dan Isteri

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, maka menurut ajaran Islam kedudukan suami dan isteri adalah seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ اِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"¹⁴



4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri di dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Untuk itu maka dikatakan bahwa :

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Katoda, 2005), hal . 225

b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

c. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga

Adapun mengenai kewajiban suami isteri dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu dengan yang lainnya¹⁵

Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalm pernikahan.

Adapun hak isteri :

- a. Hak mengenai harta yaitu hak mendapatkan mahar (mas kawin) dan nafkah
- b. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami
- c. Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya

Kewajiban Isteri:

- a. Hormat dan patuh pada suami dalam batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan susila
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan /membina keluarga bahagia dan sejahtera
- c. Memelihara dan mendidik anak

¹⁵ Departemen Agama *UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan haji, 2002) hal. 1.

- d. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga
- e. Menerima serta menghormati pemberian suami dan mencukupkan nafkah yang diberikan dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana

Hak Suami :

- a. Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari isteri selaku kepala keluarga/pemimpin rumah tangga dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila
- b. Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa

Kewajiban Suami :

- a. Memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan
- b. Memelihara, memimpin, dan membimbing dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dan terjauhkan dari siksa api neraka
- c. Membantu tugas isteri terutama dalam hal mendidik dan memelihara dan membina anak dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang
- d. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apabila membuat susah lahir dan bathin yang mendorong isteri berbuat salah.

- e. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara yang ma'ruf dan bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang¹⁶

D. Pengertian Umum Konseling Perkawinan

Marriage Counseling atau Konseling Perkawinan adalah semacam, psikoterapi singkat yang berhubungan dengan masalah interpersonal atau antar pribadi, dimana masalah utamanya adalah mengenai hal ikhwal perkawinan.¹⁷

Bahwa dengan konseling dimaksudkan semacam wawancara dimana para konseli atau klien ditolong memahami dirinya sendiri lebih sempurna, supaya mereka dapat memperbaiki lingkungan atau menyesuaikan diri dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam membina rumah tangga. Titik berat dalam penasehatan agar klien atau calon mempelai memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat pernikahan yang akan dilaksanakan dengan memahami secara benar tentang perkawinan dan diharapkan calon mempelai tidak mengalami kesulitan atau dapat mengatasi masalah yang dihadapinya.

Sesudah dilakukan konseling ada harapan adanya perubahan kepribadian. Ruang lingkup konseling berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, atau perangai seperti sengketa dalam perkawinan. Konseling dibimbing ke arah yang wajar. Tetapi konselor mungkin tidak dapat menanggulangi penolakan,

¹⁶ Departemen Agama, *Modul Faslitator Kursus Calon Penganin*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2003), hal. 165.

¹⁷ Departemen Agama, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hal. 7.

mekanisme pertahanan, dalam rangka kaitan dengan psikodinamika dari perorangan yang timbul dari kondisioning dari masa lampau dan juga tenaga-tenaga yang tidak disadari yang mempengaruhi seseorang.

Dalam konsultasi dan terapi perkawinan ditemukan masalah-masalah hubungan kekeluargaan dan penyesuaian sosial berikut :

1. Kesulitan dalam hubungan interpersonal yang timbul dalam keluarga, antara bersaudara, suami isteri, anak-anak dan lainnya yang muncul dalam bentuk keresahan atau perangai yang aneh-aneh.
2. Kesulitan dalam penyesuaian pribadi dalam hubungan fungsi dunia dalam, seperti masalah seksual, kemajuan pendidikan, pekerjaan dan kesanggupan belajar.
3. Masalah kesehatan seperti cacat, kekurangan kesanggupan fisik, keterbelakangan anak, penyakit keturunan dan lainnya¹⁸

Cara penanggulangan dalam penasehatan antara lain adalah :

1. Memberi nasehat, manipulasi lingkungan, menambah keyakinan (*ego suport, such as reassurance and encouragement*).
2. Membimbing peranan konseli dalam keluarga dan masyarakat dan menguraikan apa yang dapat diperbuta dalam situasi tertentu
3. Menjernihkan perasaan dan sikap konseli dan penyimpangannya (*behavior modification*)¹⁹

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Istilah *mariage conselor* atau konselor perkawinan pada waktu ini dikhususkan buat mereka yang mempunyai latar belakang latihan tertentu dalam salah satu dari ilmu perangai manusia (*science of human behavior*) seperti biologi (ilmu hayat), psikologi (ilmu jiwa), psikiatri (ilmu kedokteran jiwa), kerja sosial, sosiologi dan antropologi. Mereka ini adalah orang-orang yang melibatkan dirinya dalam praktek profesional panasehatan perkawinan. Buat penasehatan untuk ummat yang yang beragama Islam diperlukan pula pengetahuan hukum-hukum Islam yang bersifat falsafati.

Dalam pendapat lain mengenai pengertian penasehatan perkawinan adalah suatu pelayanan sosial mengenai masalah keluarga khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan²⁰ Penasehatan perkawinan merupakan suatu proses jadi memerlukan waktu yang relatif lama, tidak hanya sekali jadi. Mungkin untuk sepasang suami isteri (keluarga) membutuhkan waktu beberapa tahun, tetapi mungkin juga ada yang hanya beberapa bulan saja. Hal ini tergantung kepada kondisi masing-masing keluarga. Penasehatan perkawinan dapat diberikan oleh seseorang saja, akan tetapi lebih sempurna bila diberikan oleh suatu tim penasehat yang terdiri dari berbagai profesi misalnya ahli agama, ahli ilmu jiwa, psikiater, ahli pendidikan,

²⁰ Departemen Agama, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengatin*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2003), hal. 35.

ahli kemasyarakatan, ahli hukum, pekerja sosial, dokter dan sebagainya. Masing-masing ahli ini akan memberikan nasihat sesuai dengan bidang keahliannya terutama dalam pemecahan suatu masalah yang dialami oleh klien (orang yang diberi nasihat). Juga harus disadari bahwa ada saja kemungkinan pada suatu saat klien akan membutuhkan lagi nasihatnya, pada masa yang akan datang sehingga penataan administrasi dan berkas harus rapi.

Tugas pokok serta fungsi dan peranan PPN adalah Manusia, Personal atau Pelaku yang memberikan penasehatan yang berupaya untuk memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan yang tidak diinginkan dalam rumah tangga (terjadi perceraian). Disamping itu agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga sehingga tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Peranan KUA yang bertugas dalam melaksanakan penasehatan serta sebagai mediator dalam menyelesaikan pertikaian/pertengkarannya suami isteri agar tidak terjadi perceraian dalam rumah tangganya²¹ Sedangkan arti calon mempelai adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan dan akan melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh PPN/Penghulu KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.²² Sekurang-kurangnya ada lima unsur sebagai persyaratan suatu penasehatan atau bimbingan perkawinan yaitu :

²¹ Tupoksi KUA Kecamatan Wonosari, *dikutip tanggal 11 Desember 2012*, hal. 2.

²² *Ibid*, hal. 5.

1. Pada umumnya pendidikan keluarga itu bukan berpangkal tolak dari pengertian yang lahir dari pengetahuan pendidikan, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan yang alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan ini terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh secara timbal balik antara orangtua dan anak. Orang tua memegang peranan penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya.²⁴

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”²⁵.

3. Kententraman hati dan terpatrinya rasa cinta kasih dalam suatu perkawinan tidak dapat datang dengan sendirinya tetapi harus dengan usaha terus menerus sehingga dari memilih jodoh, kafa'ah, mahar dan nafkah sampai pergaulan atau musyawarah yang baik, hak dan kewajiban suami isteri serta pengertian suami isteri pada hakikat dan tujuan perkawinan.²⁶

²⁴ Ibid

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Katoda, 2005), hal. 78

²⁶ Departemen Agama *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), hal. 14.

4. Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".²⁷

Menurut Sayid Quthub dalam Tafsir "Fidhilalil Qur'an" juz 21 bahwa yang dimaksud dengan sakinah dan mawadah dalam ayat ini adalah rasa tentram dan nyaman bagi jiwa dan raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman damai dan cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang terpendam jauh lebih dalam lubuk hati manusia yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.²⁸

5. Upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah tercapainya keluarga sakinah antara lain : mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami isteri, membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan, melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga, membina kehidupan beragama dalam keluarga.²⁹

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Katoda, 2005), hal. 115.

²⁸ Dedi Junaedi *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*, Cet. II (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hal. 55.

²⁹ Departemen Agama *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2003), hal. 25.

6. Sebuah rumah tangga yang ideal harus dibangun di atas landasan keagamaan (spiritual), disamping landasan material. Kedua landasan ini pada dasarnya terintegrasi, karenanya tidak baik bila hanya di dasarkan pada salah satunya saja. Landasan spiritual keagamaan berguna untuk memberikan landasan rohani kehidupan untuk mendorong dan memberi ketenangan, kesejukan dan kebahagiaan baik lahir maupun bathin, agar tercipta kehidupan keluarga sakinah.³⁰

Teori diatas pada dasarnya memformulasikan tujuan pernikahan yang ideal agar terlepas dari masalah yang membuat perceraian terjadi. Perceraian adalah hal yang paling penting dalam hal pemecahannya, karena walau bagaimanapun masalah yang dihadapi, perceraian bukanlah salah satu solusi terbaik (walaupun untuk masalah tertentu mungkin menjadi solusi yang baik) sehingga diperlukan pihak ketiga yang berperan untuk menjadi mediator dan memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi keluarga jangan sampai perceraian terjadi. Allah SWT sangat membenci perceraian, sehingga dalam Hadist disebutkan bahwa :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalak".³¹

³⁰ Hasan M. Noer, *Potret Wanita Sholihah*, (Jakarta: Paramadani, 2004), hal. 63.

³¹ Abdurahman Al Jâzūrî *Al Fiqh 'ala al Mazâhib al Arbaah*, Jilid IV (Beirut: Dâr al Fikr, t.t), hal.

Efektifitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan mujarab, dapat membawa hasil. Dengan demikian dalam kegiatan efektifitas konseling pra nikah, efektifitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya dan sumber belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah³². Efektifitas konseling pra nikah dalam setiap tahapannya berproses pada dos sollen dan dessain dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator input, meliputi karakteristik peserta suscaten, kemampuan pemateri, fasilitas, perlengkapan dan materi konseling pra nikah serta kapasitas manajemen.
- b. Indikator proses, meliputi perilaku administratif, alokasi waktu pemateri, dan alokasi waktu peserta kursus calon penganten.
- c. Indikator out put, berupa hasil-hasil dalam bentuk perolehan peserta konseling pra nikah (suscaten) meliputi hasil materi pelajaran, sikap, keadilan dan persamaan.
- d. Indikator out come, meliputi jumlah lulusan ketingkat pendidikan berikutnya, prestasi belajar di lokasi pendidikan pra nikah yang lebih tinggi dan pekerjaan serta pendapatan

³² Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 21

melakukan perkawinan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang atau mubah pada asalnya. Adapun dasarnya atau alasannya ialah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

Artinya : " Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui .

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْأَيْتَامَىٰ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَىٰ وَتِلْكَ وَرِزْعٌ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَاءٌ مَلِكَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْرَبُ ۗ أَلَّا تَعْلَمُوا ﴿٣٦﴾

Artinya: " Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu milik, yang demikian itu adakah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"³⁶.

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Katoda, 2005), hal 132.

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Katoda, 2005), hal 113.

akan mendapatkan pahala, sedang kalau tidak kawin dia akan berdosa³⁷.

2. Perkawinan Sunah

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin, dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang yang demikian itu sunahlah baginya untuk kawin, kalau dia kawin akan mendapat pahala sedang kalau tidak kawin dia tidak berdosa dan tidak mendapat apa-apa³⁸.

3. Perkawinan Makruh

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang-orang yang demikian itu makrulah baginya untuk kawin. Kalau ia kawin dia tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala, tetapi kalau tidak kawin dia akan mendapat pahala³⁹.

4. Perkawinan Haram

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang yang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud menganiaya atau

³⁷ Ny, Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 20.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

memperolok-olokkannya, maka haramlah baginya untuk kawin. Demikian juga apabila seseorang baik wanita ataupun pria yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami isteri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya misalnya : rumah tangganya tidak tentram, tidak bisa memperoleh keturunan dan lain-lainya, maka orang yang demikian itu haram hukumnya untuk kawin⁴⁰. Al-Qurthubi salah seorang ulama dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila seorang suami menyadari bahwa ia tidak sanggup memenuhi kewajiban nafkah dan membayar maskawin (mahar) untuk isterinya atau kewajiban lain yang menjadi hak isterinya, tidak halal mengawini seseorang kecuali apabila ia menjelaskan perikeadaannya itu pada calon isterinya atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak isterinya barulah ia kawin.⁴¹ Pendapat Al-Qurthubi tadi menurut hemat saya sesuai dengan apa yang saya kemukakan diatas, bahwa perkawinan itu hukumnya haram bagi seseorang, apabila orang itu menyadari sejak semula bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan tidak akan mencapai tujuan yang

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman, tenteram, dalam kehidupan keluarga
3. Prinsip menghindari kemungkinan adanya kekerasan fisik dan kejiwaan dalam rumah tangga
4. Prinsip bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan yang bersifat partnership
5. Prinsip keadilan.⁴³

b. Pembinaan Keluarga Sakinah

Materi pembinaan Keluarga Sakinah sangat penting diberikan kepada calon mempelai dalam rangka menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Salah satu hal untuk menjaga pasangan suami isteri agar tetap saling mencintai, dan tetap utuh dan sakinah adalah berupa kesetiaan diantara pasangan suami isteri. Ada 5 jurus tentang kesetiaan yang dikutip dari Majalah Perkawinan dan Keluarga yaitu :

1. Hargai Pasangan
2. Berbagi Rasa
3. Tabungan Emosi
4. Tingkatkan Kualitas Komunikasi
5. Jadilah Motivator⁴⁴.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Majalah *Perkawinan dan Keluarga Memuju Keluarga Sakinah*, Edisi 50 (Jakarta: BP4 Pusat, 2010), hal. 9.

Maka dari itu diperlukan pemahaman tentang pengertian dan implementasi tentang pentingnya kesetiaan antara pasangan suami isteri serta diperlukan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab antara suami isteri serta pendidikan kepada anak agar hubungan suami isteri tetap selama perkawinan menjadi harmonis, penuh cinta kasih serta terpenuhinya segala kebutuhan keluarga fisik seperti makan, minum, sandang dan papan serta kebutuhan bathin berupa ketenangan dan kedamaian hingga akan tercipta suatu keluarga sakinah. Materi pembinaan keluarga sakinah sangat diperlukan bagi pasangan calon mempelai agar mengetahui seluk beluk membangun sebuah keluarga yang dilandasi dengan nilai-nilai islami sehingga mampu menjadi keluarga sakinah, dengan harapan masing-masing komponen keluarga mampu menjalankannya tugas dan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tugas suami sebagai pemimpin dalam keluarga sangat diperlukan dalam rangka mengatur pola komunikasi dan tanggung jawab diantara keluarga. Tugas dan tanggung jawab suami yang tertera dalam Al-Qur'an sebagai pemimpin kepala keluarga dan harus mempergauli isterinya dengan baik sebagaimana firman Allah SWT

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ

دُشِرُوا بِمَا فَعَلُوا وَأَهْرَجُوا فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرَبُوا فِإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".⁴⁵

Dalam Ayat lain Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".⁴⁶

Dalam Surat An-Nisa ayat 1 tentang kewajiban menikah adalah sebagai berikut :

⁴⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Katoda, 2005), hal . 250

⁴⁶ *Ibid*, hal 290

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"⁴⁷.

c. Manajemen Rumah Tangga

Materi perlu diberikan kepada calon mempelai karena sangat berkaitan dengan pengaturan segala urusan rumah tangga dari mulai urusan keuangan, pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak, pengelolaan harta benda, hubungan silaturahmi serta hak dan kewajiban antara suami isteri. Materi penasehatan bagi calon mempelai dengan judul yaitu pola manajemen rumah tangga perlu diberikan bagi pasangan mempelai dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga seperti perselisihan dan pertengkaran akibat masalah keuangan, ekonomi dan cemburu buta. Awal timbulnya suatu pertengkaran atau perselisihan antara suami isteri disebabkan ketidakmampuan pasangan suami isteri dalam mengelola manajemen keuangan rumah tangganya. Posisi keuangan dalam rumah tangga sangat

⁴⁷ *Ibid*, hal : 33

vital dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangganya. Pola manajemen rumah tangga ini ini dilakukan agar kehidupan suami isteri selaras dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dan agar terhindar dari siksaan api neraka sebagaimana firman Allah swt dalam Surat At-Tahrim ayat 6 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"⁴⁸.

d. Kesehatan Reproduksi

Materi ini juga sangat penting untuk diberikan dalam rangka calon mempelai memahami kondisi alat reproduksi karena dengan memahami seluk beluk organ sek baik laki-laki maupun perempuan akan memudahkan bagi pasangan calon mempelai dalam memberikan perlindungan bagi anaknya dan menjaga nasabiyah. Apabila seorang isteri hamil dan mampu menjaga serta merawat dirinya dan bayi dalam kandungannya serta memeriksakan dirinya setiap periode kepada dokter/bidan untuk mengecek kandungan. Pengenalan organ sek juga dianjurkan oleh Islam agar tahu tentang fungsi dan penggunaannya agar tidak terjadi penyelewengan dari organ sek yang dimilikinya. Dalam

⁴⁸ *Ibid*, hal. 699

materi ini juga diberikan teknik cumbuan atau cara mempergauli isteri dengan baik atau dalam bahasa Agama suami isteri setelah sah menjadi suami isteri diwajibkan untuk melakukan hubungan sek (jimak) diantara suami isteri sebagai tempat menyalurkan hasrat biologis diantara pasangan suami isteri. Ada beberapa fase dalam hubungan seksual diantara suami isteri yaitu :

1. Fase perangsangan atau fore play. Fase ini penting dilakukan untuk menstimulasi pasangan sehingga secara psikologis akan lebih berkonsentrasi dalam melakukan hubungan suami isteri.
2. Fase datar. Fase ini terjadi manakala keduanya sudah menyadari suasana hati masing-masing dan tahu persis akan yang bakal dicapai antara suami isteri. Masa ini berlangsung panjang maupun pendek karena bersifat spesifik
3. Fase ketiga orgasme (puncak kenikmatan). Fase ini sebenarnya sulit dialami oleh kaum wanita karena tidak semua pasangan suami isteri mampu mencapai orgasme bersama, kadangkala malah suami yang sudah orgasme sementara isteri belum, maka diperlukan teknik yang mampu membuat isteri orgasme

4. Fase keempat pemulihan. Fase ini dianggap penting dalam rangka pemulihan dalam rangka menurunkan organ-organ seks yang telah berkerja keras⁴⁹.

e. Kesehatan Keluarga/Kesehatan Ibu dan Anak

Pemberian materi ini juga sangat berarti bagi calon mempelai sebagai upaya menjaga keluarga dari berbagai penyakit. Pencegahan penyakit serta menjaga ketahanan keluarga dari serangan penyakit sangat dianjurkan oleh Islam. Oleh karena itu pemberian imunisasi bagi calon mempelai juga sangat dianjurkan agar kesehatan ibu dan anak terjamin dari virus tetanus.



E. Bentuk-bentuk Penasehatan Calon Mempelai

Bentuk-bentuk penasehatan atau bimbingan perkawinan banyak tergantung kepada tujuan dan nasehat yang diinginkan oleh klien atau orang yang dinasehati. Karena masalah yang dihadapi antara orang lain berbeda-beda tergantung dari masalah yang dihadapinya makanya diperlukan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Bentuk-bentuk penasehatan calon mempelai adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Khusus atau Dialog Khusus

Jika yang dinasehati atau klien yang meminta nasehat seorang diri atau atau sepasang calon mempelai adalah dengan wawancara atau dialog tatap

⁴⁹ Muchith Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis*, (Surabaya, CV. Khalista, 210) hal. 79.

muka. Wawancara semacam ini dilakukan ditempat tertutup yang khusus disediakan untuk masalah-masalah pribadi. Bobot wawancara tergantung pada masalah yang diajukan. Ada masalah yang rumit dan ada masalah yang sederhana, tetapi klien sulit mengemukakan, bahkan tidak jarang yang menyembunyikan hal-hal tertentu. Untuk penasehat harus berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang sistematis agar masalah terbuka. Dewasa ini fungsi penasehat semacam ini sudah berkembang menjadi pusat informasi, banyak perorangan atau calon mempelai ke klinik penasehat hanya untuk mendapatkan informasi dan tambahan pengetahuan tentang seluk beluk perkawinan dan perundang-undangan. Klien semacam ini tidak membawa problem yang harus dipecahkan. Sebaliknya terdapat pula klien yang mempunyai permasalahan khusus yang mendapat pengamatan lebih lanjut dari penasehat. Termasuk kategori ini remaja usia kawin yang mempunyai problem khusus. Bentuk dialog khusus ini sangat lazim dipergunakan karena dapat permasalahan secara mendalam dan bersifat rahasia.

2. Wawancara Umum atau Dialog Umum

Sejak dilaksanakannya Undang-undang Perkawinan dengan memanfaatkan 10 hari sebelum akad nikah maka dilakukan penasehatan kepada calon mempelai. Pemberian nasehat semacam ini banyak mengandung manfaat yang besar bagi kelangsungan calon mempelai serta menjadikan rumah

tanggannya mantap dan tidak goyah walaupun banyak rintangan dan badai yang menerjangnya. Dalam penasehatan calon mempelai diadakan dialog dengan narasumber dengan peserta suscatin yang berkaitan dengan pernikahan.

3. Kunjungan Rumah (Home Visit)

Kunjungan rumah merupakan metode yang efektif untuk memberikan motivasi kepada calon mempelai. Dalam kunjungan rumah penasehat akan banyak memberikan pesan-pesan atau materi yang bervariasi dan klien akan mengutarakan semua permasalahan yang dihadapi sehingga kehidupan keluarganya akan mantap, sehingga tercipta keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.



F. Syarat-syarat Penasehatan Pembinaan dan Penyelesaian Perkawinan

Seorang penasehat seharusnya bersikap profesional dan sungguh-sungguh dalam setiap penasehatan kepada calon mempelai. Dia harus mampu menunjukkan kepribadian dan sikap tertentu untuk mendukung tugasnya. Sikap yang harus dimiliki yaitu :

1. Penasehat harus peka terhadap hubungan antar manusia. Dia harus memahami hal-hal yang dikatakan atau dilakukan kliennya

2. Penasehat harus melihat kliennya sebagaimana adanya tanpa mengindahkan peranannya sendiri, keyakinan atau prasangka yang mungkin mempengaruhinya.
3. Penasehat yang baik mempunyai penghargaan yang terus menerus terhadap klien serta tetap membiarkan klien mempunyai kebebasan terhadap dirinya⁵⁰.

Karena pentingnya sikap pribadi dan integritas seorang penasehat, maka dalam AD ART BP4 Pasal 5 ayat (2) dan (3) ditetapkan syarat-syarat seorang penasehat diantaranya adalah :

1. Sekurang-kurangnya berusia 30 (tiga puluh) tahun atau pernah kawin
2. Berkelakuan baik dan beramal sholih terutama dalam keluarga
3. Menyimpan rahasia orang yang berkepentingan
4. Sudah mendapat latihan penasehat menurut keperluan⁵¹.

Menurut Muhammad Rasyid Ridha bahwa hakamin atau juru damai itu terdiri dari orang tua yang berpengalaman karena diharapkan kebijaksanaannya berdasarkan pemeriksaan yang dalam dan pengalaman yang luas dibidangnya. Selanjutnya ia menambahkan: Wajiblah atas orang-orang Mu'min yang bertanggungjawab terhadap kemaslahatan ummatnya dan hal-hal yang berguna bagi mereka, untuk mengangkat hakamain, juru pendamai, seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga isteri itu. Dan adalah wajib atas

⁵⁰ Departemen Agama, *Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006), hal. 56.

⁵¹ AD ART, *BP4 Pusat*, hal. 74.

hakamain untuk menghadapi/membulatkan kemauannya guna memadamkan api percekcoakan antara keduanya. Apabila kemauannya baik, taufik Ilahi akan menyertainya, Insya Allah⁵². Selain itu diperlukan empat syarat penting yaitu : niat yang benar, kemauan yang kuat, keihlasan bathin dan metode yang baik.⁵³

Nasarudin Latif, Pendiri tokoh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menulis: termasuk faktor yang penting dalam makna-makna penasehatan yang baik, disamping kepandaian/kecakapan dalam proses wawancara penasehatan perkawinan, harus ada niat yang baik karena sungguh besar pengaruhnya dalam mencapai sukses penasehatan yang sehingga memperoleh taufiq dari Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan kemauan yang kuat akan berhasil mencapai penasehatan yang sebaik-baiknya⁵⁴ Untuk menciptakan keberhasilan dalam memecahkan persoalan pertikaian antara suami isteri, maka diperlukan sikap dari penasehat perkawinan yang memiliki sikap dan wajah yang jernih yang bisa menyejukan pandangan mata bagi klien yang bisa memberikan pemecahan masalah. Berkaitan dengan ini Allah SWT berfirman dalam Al -Qur'an Surat Hud ayat 88, yaitu :

⁵² Departemen Agama, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hal. 21.

⁵³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal. 25.

⁵⁴ AD ART, *BP4 Pusat*, hal. 76

قَالَ يَنْقُومِ أَرْءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَنكُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا
 بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٥٥﴾

Artinya” Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika Aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya Aku dari pada-Nya rezki yang baik (patutkah Aku menyalahi perintah-Nya)? dan Aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang Aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama Aku masih berkesanggupan. dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah Aku bertawakkal dan Hanya kepada-Nya-lah Aku kembali”⁵⁵

Keikhlasan batin, ialah hati yang bersih yang memancar ke wajah yang cerah, air muka yang jernih disaat menghadapi klien, kecuali persyaratan-persyaratan diatas seseorang penasehat harus selalu memperkaya pengetahuan dan pengalamannya baik. Pengetahuan perkawinan maupun pengetahuan lainnya sehingga dia secara nyata berwibawa dan percaya diri dihadapan orang yang dinasehati⁵⁶

Ada enam karakteristik penasehat/konsuler yang efektif adalah :

1. Terbuka dan menerima pengalaman sendiri
2. Tahu akan nilai dan kepercayaan sendiri
3. Mampu mengembangkan hubungan yang hangat dan mendalam dengan orang lain
4. Mampu meminta dirinya sendiri untuk tampil bersama orang lain
5. Menerima tanggungjawab pribadi atas perilakunya sendiri

⁵⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Katoda, 210), hal. 630.

⁵⁶ AD ART, *BP4 Pusat*, hal. 76.

7. Pelacuran dll ⁵⁹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan suami dan isteri enggan memecahkan masalah bersama dengan pikiran jernih antara lain :

1. Karena emosi yaitu suami isteri dikuasai oleh emosi sehingga tidak dapat memecahkan masalah dengan jernih. Kalau hal ini yang menjadi penyebabnya hendaklah suami atau isteri mendinginkan pasangannya yang emosi sehingga tidak menambah masalah. Carilah waktu yang tepat supaya pasangannya tidak menyelesaikan masalah dengan emosi.
2. Karena su'udzon atau buruk sangka artinya suami atau isteri terlebih dahulu sudah berburuk sangka kepada pasangannya sehingga tidak dapat memecahkan masalah secara jernih. Kalau hal ini penyebabnya, maka hendaklah yang bersangkutan diberi pengertian dan disadarkan bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan baik kalau dikuasai oleh sikap buruk sangka.
3. Karena ketidak mengerti artinya isteri atau suami tidak mengerti masalah yang sebenarnya sehingga tidak dapat membicarakan atau memecahkan masalah secara jernih. Kalau hal ini yang menjadi penyebabnya, maka hendaklah suami isteri yang mengerti masalah yang sebenarnya menjelaskan kepada pasangannya dengan baik agar yang bersangkutan dapat mengerti duduk perkara yang sebenarnya sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan mudah.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 80.

4. Karena tidak mampu yaitu suami atau isteri tidak mampu memahami persoalan yang sedang dihadapi sehingga tidak dapat memberikan pemecahan secara jernih. Kalau hal ini menjadi penyebabnya, maka pasangan yang mampu memahami masalahnya menjelaskan secara gamblang kepada yang bersangkutan agar dapat memahami dengan baik apa yang sedang dipersoalkan. Dengan cara semacam ini, diharapkan mereka bersama-sama dapat mencari pemecahan masalah secara jernih⁶⁰

Ada beberapa lima masalah yang muncul atau timbul dalam hubungan suami isteri yang ditangani KUA Kecamatan Wonosari adalah :

a. Cemburu

Cemburu adalah perasaan tidak senang terhadap hal yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya. Semorang akan menaruh cemburu apabila yang dimilikinya itu akan diambil atau dirampas orang. Begitulah gejala salah satu seni cinta yang bergelora di dalam diri suami atau isteri yang masing-masingnya mempunyai rasa cemburu apa yang menjadi kecintaannya itu jangan lepas daripadanya. Sebaliknya bila sifat cemburu tidak ada, ibarat gulai tidak bergaram, hambarlah. Pergaulannya yang menunjukkan seni cinta tidak dipunyainya.

⁶⁰ Departemen Agama, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengatin*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2003), hal. 37.

b. Ekonomi

Tidak berlebihan bahwa kelancaran rumah tangga dipengaruhi oleh kelancaran dan kestabilan ekonomi. Segala kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi jika ekonominya lancar dan sebaliknya kericuhan-kericuhan rumah tangga sering terjadi yang kadang-kadang diakhiri oleh perceraian, ini disebabkan oleh masalah ekonomi yang tidak stabil/morat-marit. Oleh karena itu, bila seseorang ingin melaksanakan berumah tangga, berusaha dan berkomillah yang baik, tapi sebaliknya apabila belum berhasil/siap untuk hidup berumah tangga hendaklah menahan diri. Kestabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah. Kondisi keuangan sebuah keluarga bisa dikatakan stabil apabila terdapat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.

c. Selingkuh

Didalam kehidupan perkawinan, perselingkuhan merupakan sumber kehancuran sebuah keluarga. Perselingkuhan bukan terjadi pada kebanyakan kaum pria, namun juga oleh kaum wanita. Kehadiran orang ketiga dalam perkawinan menjadi insidensi penyebab yang paling besar. Orang-orang berselingkuh dapat dipastikan rumah tangganya tidak harmonis. Seorang suami yang berselingkuh tentu tidak mau diketahui oleh keluarnya akibatnya perilaku didalam keluarga akan penuh dengan

kebohonga. Dia akan membohongi dengan isterinya dan anak-anaknya dan disisi lain dia akan selalu dihantui rasa bersalah dan berdosa.

d. Akhlak

Akhlak merupakan hal yang terpenting dalam hubungan kelaurga, karena meyangkut masalah etika atau adab dan tata kesopanan. Oleh karena itu suami istri harus memiliki akahkul karimah agar dapat mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan akhlak yang baik diharapkan bisa menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing komponen keluarga. Sebaliknya bila akhlak suami isteri jelek dan tidak bisa menunjukkan sikap yang harmonis dikalangan keluarga akan menimbulkan hubungan yang tidak baik dengan anak-anaknya.

e. Orang Ketiga

Orang ketiga biasanya akan menghancurkan hubungan suami isteri karena masing-masing pasangan suami isteri tidak terbuka dalam menjalin hubungan dalam keluarga. Dan orang ketiga akan muncul bila hubungan suami atau isteri tidak harmonis atau sedang mengalami keretakan, sehingga akan memperkeruh dan menjadikan keluarga jadi beretakan dan pilihan terakhir kalau tidak bisa damai dengan pasangan akan meilih bercerai⁶¹.

⁶¹*Ibid*, hal. 125-135.

H. Sarana dan Fasilitas Konseling Pra Nikah

Penasehatan harus mempunyai sarana dan fasilitas yang memadai baik fisik dan non fisik. Sarana dan peralatan yang menunjang keberhasilan penasehatan seperti :

1. Fisik terdiri dari ruang kantor, ruang penasehatan, peralatan mobilitas penasehatan, peralatan optik, peralatan elektronik seperti OHP, LCD, VCD dan TV, MP3, lemari arsip dan file penasehatan
2. Non Fisik meliputi : organisasi dan tata kerja, juklak penasehatan, buku dan formulir penasehatan, buku kerja penasehatan, buku perpustakaan⁶²

I. Materi Yang diberikan pada saat Konseling Pra Nikah

Materi konseling/penasehatan disesuaikan dengan klien yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan harus disesuaikan kemajuan perkembangan masyarakat. Ada empat kelompok materi yang perlu dikuasai oleh penasehat yaitu :

1. Undang-undang Perkawinan meliputi : Prinsip-prinsip UUP Nomor 1 Tahun 1974, tata cara nikah dan pencatatannya, pemeriksaan nikah dan pengumuman kehendak nikah, akad nikah, persetujuan, ijin dan dispensasi nikah, penolakan kehendak nikah, pencegahan dan pembatalan pernikahan, biaya pencatatan nikah dan rujuk, formulir nikah dll

⁶²Departemen Agama, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hal. 22.

2. Hukum Munakahat yaitu : Wajib, Sunah, Makruh, Haram, Khitbah, Syarat-syarat dan rukun nikah, ijab kabul, wali nikah, mahram dan tingkatannya, mahar dan saksi
3. Seluk beluk perkawinan meliputi : Makna dan tujuan perkawinan, memilih jodoh, hak dan kewajiban suami isteri, masalah cinta, pergaulan dalam masyarakat
4. Metode Penasehatan meliputi : teknik wawancara dan bimbingan, jenis konflik dan cara mengatasinya, bentuk-bentuk penasehatan, syarat-syarat penasehatan, teknik problem solving. Program Nasional meliputi : Lingkungan Hidup, KKB, UPGK, Peningkatan Peranan Wanita dan NKKBS⁶³. Selain materi tersebut diatas, seorang konseling/penasehat juga harus menguasai ilmu psikologi perkawinan, sosiologi, seksologi, ilmu pendidikan dan pengetahuan lainnya untuk melengkapi kematangan seorang konseling/penasehat.

⁶³ Departemen Agama, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hal. 46.

BABA III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana hasil penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang menyajikan analisis data berupa angka, diagram dan prosentase. Hasil penelitian berupa gambaran angka, diagram dan sebagainya setelah diuji dan dianalisis dengan metode statistik sederhana menggunakan karya anas sudijono yang dipakai dalam setiap penelitian kuantitatif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologis dimana yang menjadi objek adalah peserta suscanten, PPN, Penghulu, Konselor dan Pakar Hukum Islam dan Keluarga yang di kemas dalam judul penelitian tesis adalah efektifitas konseling pra nikah dalam meningkatkan kualitas keluarga di KUA Kecamatan Wonosari

C. Subyek

Subyek dalam penelitian tesis adalah Kepala KUA Kecamatan Wonosari, sebagai PPN, 8 orang Pegawai, Konselor. Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah peserta kursus calon pengantin untuk membahas Efektifitas

Konseling Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.


C. Populasi dan Sampel Dalam Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian⁶⁴. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta kursus calon mempelai (suscanten) Menurut Sutrisno Hadi populasi dapat diartikan sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian atau peristiwa, atau sekelompok objek bagi manusia, gejala, nilai test, peristiwa dan seluruh objek yang dijadikan sumber data dalam suatu penelitian⁶⁵. Dimana jumlah populasi sebanyak 682 calon penganten yang telah menerima konseling dalam kursus calon penganten di KUA Kecamatan Wonosari Tahun 2011 dengan teknik sampling stratified random sampling dengan membagi jumlah responden dengan tingkat pendidikan SD-SMU sebanyak 75 % atau 127 orang dan selebihnya 25 % atau 43 orang yang berpendidikan Sarjana/magister.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Pendekatan Suatu Praktis*, (Yogyakarta: IKIP Press, 1992), hal. 102.

⁶⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset II*, (Yogyakarta: Bulaksumur Press, 1993), hal. 103.

Gambar III.1
Gambar Prosentase Sampel



Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang dikutip⁶⁶. Dalam menentukan jumlah sampel penelitian digunakan norma yang dikeluarkan oleh Suharsimi Arikunto. Apabila jumlah subjek kurang dari 100 sebaiknya populasi digunakan sebagai sampel. Apabila lebih maka diambil 10-15% atau lebih sebagai sampel penelitian. Berdasarkan ancer-ancer sampel penelitian ini adalah $25/100 \times 682 = 170,05$ atau dibulatkan menjadi 170 calon mepelai yang menerima konseling dalam suscanten dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut :

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Pendekatan Suatu Praktis*, (Yogyakarta: IKIP Press, 1992), hal. 104.

Tabel III.3
Jumlah Populasi dan Sampel diambil 25 %

NO	SUSCANTEN	POPULASI	SAMPEL
1	682	682	170.05
JUMLAH		682	170.05
		Dibulatkan 170	

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah efektifitas konseling pra nikah dalam meningkatkan kualitas keluarga di KUA Kecamatan Wonosari, untuk memperoleh hasil penelitian ini diolah dengan metode statistik dengan persentase.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang meliputi pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera yang ada. Metode ini digunakan untuk melihat para konselor dan peserta kursus calon penganten serta program-program terkait yang berhubungan dengan konseling perkawinan. Adapun jenis observasi partisipan yaitu, pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi peneliti secara langsung di dalam objek penelitian.

2. Teknik Wawancara/*Interview*

Metode wawancara adalah Metode teknik percakapan, tanya jawab antara dua individu yang duduk secara berhadapan dengan tujuan untuk memperoleh data yang aktual dan benar⁶⁷. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah PPN/ Kepala KUA, Penghulu, Konselor, dan Peserta Suscanten. Disamping itu, wawancara juga dilakukan kepada para pakar untuk mengetahui efektifitas konseling dalam meningkatkan kualitas keluarga, data peserta suscanten Tahun 2011.

Metode wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara bebas dan terpimpin⁶⁸. Dalam wawancara ini sebenarnya penulis sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang tertulis di kertas, namun kadang-kadang pewawancara melontarkan pertanyaan yang tidak tercatat dalam pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pertanyaan dan jawaban sebelumnya.

3. Teknik Kuesioner/Angket

Metode ini merupakan metode untuk menyelidiki suatu masalah yang dilakukan dengan cara mengedarkan suatu pertanyaan yang dilakukan secara tertulis dan dijawab tertulis pula oleh responden. Dalam penelitian ini penulis menggunakan angket langsung ini yakni menyebarkan daftar

⁶⁷ Anas Sudiyono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 108.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Pendekatan Suatu Praktis*, (Yogyakarta: IKIP Press, 1992), hal. 111.

evaluasi untuk perbaikan yang akan datang. Penggunaan metode ini yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menyalin dan mencatat secara langsung hal-hal yang ada dalam obyek penelitian terutama data yang bersifat dokumenter seperti keadaan pegawai, struktur organisasi, buku-buku tentang masalah yang dihadapi suami isteri, buku problem solving, materi-materi konseling/penasehatan serta administrasi lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap selanjutnya mengadakan analisis terhadap data tersebut. Dalam menganalisis dipergunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisis data dengan memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya⁷² Dari hasil pengolahan dan penganalisaan data ini, kemudian diberi interpretasi terhadap masalah yang pada akhirnya digunakan oleh penulis sebagai dasar menarik kesimpulan. Penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu mengambil kesimpulan dengan berangkat dari hal-hal atau peristiwa khusus menuju pada hal-hal atau peristiwa yang bersifat umum dan Deduktif, yaitu pembahasan yang berangkat dari suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

⁷² Suharsimi Ari Kunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : PT. Rineka Cipta,1990), hal.353.

Digunakan analisis statistik sederhana berupa persentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut :⁷³

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Prosentase angket yang kita cari

f = Frekuensi jawaban yang dipilih

N = Jumlah responden yang menjadi subyek penelitian



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁷³ Anas Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1996), hal. 40.

BAB IV

EFEKTIFITAS KONSELING PRA NIKAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA DI KUA KECAMATAN WONOSARI

A. Sejarah Singkat Berdirinya KUA Wonosari

KUA Kec Wonosari merupakan KUA tertua di wilayah Kabupaten Gunungkidul, sampai saat ini di Kepalai oleh H. Sugasto, S.Ag, MA. KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul berdiri Tahun 1946. Didirikan karena tuntutan administrasi pemerintahan, sebagai sarana layanan masyarakat umum dalam bidang keagamaan dan pelayanan nikah dan rujuk sebagai kepanjangan dari Seksi Urusan Agama Islam dari Tingkat Pusat sampai Daerah. KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul berada dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul berperan dalam penasehatan dan pendidikan pra nikah bagi pasangan yang akan melaksanakan akad nikah dan rujuk, mensosialisasikan hukum perkawinan sesuai PMA No. 11 Tahun 2007, sebagai menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan atau pertengkaran hubungan suami isteri.

KUA Kecamatan Wonosari Kabupeten Gunungkidul dari tahun berdiri sampai sekarang dipimpin oleh 12 orang Kepala KUA dan Drs. H. Sugasto, S.Ag, MA adalah Kepala KUA terakhir dan masih aktif sampai saat ini yang

diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi D.I. Yogyakarta awal bulan Januari 2012. Pada tahun 2002 KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul maju lomba KUA Teladan Tingkat Propinsi D.I.Yogyakarta mendapat predikat KUA teladan juara 1 dengan mendapat uang pembinaan dari Kanwil Depag Propinsi DIY sebanyak 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) serta tropi dan bantuan berupa buku-buku keagamaan dan produk halal serta buku keluarga sakinah. Yang lebih penting kepala KUA Wonosari mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dari Kakanwil Depaetemen Agama Propibnsi DIY yang saat itu dijabat oleh Drs. H. Sudiono, MA dan Kepala KUA Wonosari yang saat itu dipimpin oleh : Drs. H. Basroni, MA.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang professional serta peningkatan kualitas pegawai, Bapak H. Sugasto, S.Ag, MA memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, maupun mengikuti seminar, pelatihan dan diklat. Moto Bapak Drs. H. Sugasto, S.Ag, MA dalam melaksanakan pekerjaan agar mengutamakan pelayanan masyarakat baik yang berkaitan dengan nikah dan rujuk maupun pelayanan admnistrasi lainnya. Terpenting kebutuhan masyarakat terlayani dengan baik. Untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat, maka penekanan kepada karyawan KUA untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan hendaknya dilandasi dengan nilai-nilai ibadah serta selalu disiplin dalam

kegiatan perkantoran sejak pagi sampai siang. Dalam pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan job diskription serta keahlian yang dimiliki masing-masing pegawai.

B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wonosari

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul disesuaikan dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang dimiliki pegawainya. Dengan struktur Organisasi tersebut akan menentukan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing pegawai agar tidak tumpang tindih dalam melaksanakan beban kerja. Hal ini dilakukan agar masing-masing pegawai memiliki sikap dan tanggungjawab terhadap pekerjaannya, disamping itu pula untuk mengetahui keefektifan bagi pegawai yang tidak melaksanakan pekerjaan. Sesuai dengan nomenklatur Kementerian Agama Pusat dan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul Nomor : Kd.12.03/KP.01/12/2005 Tanggal 21 Oktober 2005 Susunan KUA Wonosari Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dalam tabel berikut :


Tabel IV.1.
Susunan Personil KUA Kecamatan Wonosari

NO	KOMPOSISI	PERSONALIA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Drs. H. Masdjuri, M.Si	Kepala Kemenag GK
2.	Penasehat	Drs. H. Bukhori M	Kasi Urais
3.	Kepala	H. Sugasto, S.Ag, MA	Kepala. KUA Kec. Wonosari
4	Penghulu Muda	Ahmad Jazuli, S.Ag	Penghulu Muda & Bendahara Pembantu NR
4.	Penyuluh	Rahmat Mulyono, S.Ag	Penyuluh Agama Fungsional
5.	Staf	Ahmad Mun'im, SH	Staf KUA
		Abdul Nafi	Staf KUA
		Moh. Suamin	Staf KUA
		Ristina Trirohmanawati	Staf KUA
		Lutfi Wirawan, S.Fil,MSI	Staf KUA
6	PTT dan Jaga Malam	Riyadi	PTT dan Jaga Malam

Sumber : Dokumentasi KUA Kecamatan Wonosari dikutip tanggal 5 Januari 2012

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Gambar IV.2.
Struktur Personal KUA Kecamatan Wonosari
Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Dokumentasi KUA Kecamatan Wonosari dikutip tanggal 5 Januari 2012

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

C. Kondisi Pegawai KUA Kec. Wonosari

Pegawai KUA Kecamatan Wonosari Kab. Gunungkidul berjumlah 7 orang, semuanya PNS Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.3.
 Nama Pegawai KUA Kecamatan Wonosari
 Kabupaten Gunungkidul

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	GOL	PENDIDIKAN
1	H. Sugasto, S.Ag, MA	L	Kepala	IV/a	S.2 MSI UMY
2	Ahmad Jazuli, S.Ag	L	Kepenghuluan & KS	III/c	S.1.IAIN
3	Ahmad Mun'im, SHI	L	Binwin dan Haji	III/b	S.1. IAIN
4	Lutfi Wirawan, S.Fil MSi	L	Produk Halal	II/a	S2
5.	Abdul Nafi'	L	Kemitraan	III/b	MAN
6.	Ristina Trirohawati	P	Administrasi & Keuangan	II/a	MAN
7	Muh Suawin	L	Ibadah Sosial	I/c	SMP
8	Riyadi	L	Jaga Malam	-	PTT

Sumber : Dokumentasi KUA Kec. Wonosari dikutip tanggal 5 Januari 2012

Pembagian Kerja Personel KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Wonosari
- b. Membantu melaksanakan tugas pemerintahan tingkat Kecamatan Wonosari dibidang Keagamaan
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari

- d. Melaksanakan tugas koordinasi dengan Pengawas PAI, Penyuluh Agama dan Pelaksana Tugas Lintas Sektoral dengan Dinas Intansi Tingkat Kecamatan Wonosari
- e. Selaku PPAIW Kecamatan Wonosari
- f. Pembina LP2A Kecamatan Wonosari
- g. Ketua Satgas Pembina DBKS Kecamatan Wonosari
- h. Ketua BP4 Kecamatan Wonosari
- i. Ketua LPTQ Kecamatan Wonosari
- j. Kuasa Pengguna Anggaran BOP dan PNBPNR dan Anggaran Haji Kecamatan Wonosari
- k. Atasan Langsung Bendahara Pembantu NR Kecamatan Wonosari
- l. Menerima pemberitahuan kehendak nikah/rujuk
- m. Mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya
- n. Mengatur Jadwal waktu pelaksanaan pernikahan dan pelayanan bedolan
- o. Bertindak sebagai wali hakim
- p. Mencatat peristiwa nikah dan rujuk dalam register dan kutipan akta nikah
- q. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi NR dan administrasi keuangan NR, PNBPNR dan BOP

Laporan Wali Hakim karena Adhol, Laporan Jumlah NTCR perbulan, Laporan Penerimaan dan penyetoran Biaya NR dan Laporan Penggunaan DIK-S

I. Pelaksana Pengembangan Keluarga Sakinah

- a. Sosialisasi Gerakan Keluarga Sakinah di masyarakat meliputi : orientasi, pendataan keluarga dan pembinaan
- b. Mengadakan pembinaan masalah pendidikan agama di lingkungan keluarga
- c. Mengadakan pembinaan tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dengan membentuk kelompok usaha keluarga sakinah dan bantuan modal kerja
- d. Selaku Sekretaris BP4 Kecamatan mendampingi Kepala Kantor/Ketua BP4 Kecamatan dalam memberikan bimbingan organisasi BP4
- e. Mempelajari berbagai fakta dan penyebab tinggi rendahnya NTCR sebagai pedoman dalam mekasanakan tugas pembinaan perkawinan keluarga menuju keluarga sakinah
- f. Menyelenggarakan administrasi BP4
- g. Membantu menangani kegiatan lintas sektoral dengan intansi tingkat kecamatan dan kelurahan yang berkaitan dengan program kependudukan, KB, UPGK dan P2WKSS

- h. Mengerjakan buku-buku yaitu : buku data Daftar Peserta Penasehatan bagi mereka yang akan menikah dan cerai, buku data usia NTCR, buku data NTCR dan penyebab perceraian, buku notulen sidang BP4, buku data tentang pendidikan dan pekerjaan yang menikah, buku statistik penduduk dan pemeluk agama, buku daftar inventaris BP4, buku agenda verbal, buku data kegiatan lintas sektoral, buku konsultasi penehatan, perkawinan dan perceraian

J. Pelaksana Bimbingan Ibadah Sosial

- a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan
- b. Menghimpun data zakat, infak, shodaqoh, baitul mal dan organisasi ZIS
- c. Memberi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang ZIS dan baitul mal
- d. Membantu cara penghitungan zakat mal
- e. Memberikan bimbingan kepada panitia ZIS
- f. Mendaftar, mengurus dan mengawasi tanah dan barang wakaf
- g. Memberi bimbingan kepada kaum Rois (Petugas Agama Desa) mengenai : pemeliharaan dan pemakaman jenazah, penyelenggaraan

khitan, pemeliharaan rumah yatim piatu dan rumah miskin dan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban

- h. Sebagai Bendahara PNBPNR
- i. Mengerjakan buku-buku tentang zakat, ibadah kurban, kepanitiaan zakat fitrah dan kurban, buku wakaf, buku adanya kuburan, buku catatan adanya bong supit, dan pembukuan keuangan BP4

K. Pelaksana Pengembangan Kemitraan Umat Islam

- a. Melaksanakan pelayanan, bimbingan dan prakarsa dibidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat Islam
- b. Membina komunikasi antar organisasi sosial Islam
- c. Melaksanakan pendataan lembaga keagamaan
- d. Menginventarisir masalah-masalah keagamaan dan memberi solusi pemecahan
- e. Mengupayakan terwujudnya model kemitraan antar organisasi sosial keagamaan

L. Pelaksana Bina Produk Halal

- a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen dibidang produk halal

- b. Meningkatkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya pangan halal, melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pangan halal
- c. Mengadakan pemantauan proses produksi pangan yang ditinjau untuk konsumsi umum di wilayah kecamatan panggang
- d. Pembinaan kepada para produsen pangan agar produknya dapat dijamin halal dan baik
- e. Membina penyembelihan hewan terutama kepada para pedagang daging ayam, sapi dan kambing
- f. Sebagai bendahara BOP dan Dana Haji



M. Pelaksana Adminitrasi Doktik

- a. Mengelola surat-surat masuk dan keluar sesuai dengan tata kearsipan
- b. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengetikan dan penyimpanan file-file surat
- c. Mengatur dan menyiapkan daftar hadir pegawai
- d. Mengkoordinasikan semua laporan KUA
- e. Mengatur dan menertibkan arsip-arsip kantor
- f. Menyelenggarakan admnistrasi kepegawaian
- g. Mengerjakan buku-buku seperti buku Verbal Rekomendasi, Legalisasi, Keterangan, buku Daftar Inventaris, buku Sidang, DUKP,

buku tamu, buku Harian, buku daftar penerimaan sura-surat penting, peraturan dan instruksi menteri, buku rekapitulasi daftar hadir, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan.

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Wonosari Gunungkidul sebagai berikut :

Tabel IV.4.
Sarana & Prasarana KUA Kecamatan Wonosari
Kabupaten Gunungkidul

NO.	NAMA BARANG INVENTARIS	JUMLAH
1	Ruang Kepala	1 Buah
2	Ruang Balai Nikah dan Rujuk	1 Buah
3	Ruang BP4	1 Buah
4	Ruang Tamu	2 Buah
5	Gudang	1 Buah
6	Ruang Pelayanan & Administrasi	1 Buah
8	Kamar Mandi/WC	3 Buah
9	Ruang Arsip	3 Buah
10	Ruang Komputer	1 Buah
11	Meja dan Kursi Tamu	3 Set
12	Meja dan Kursi Nikah dan Rujuk	1 Set
13	Papan Tulis	1 Buah
14	Mesin Ketik	1 Buah
15	Jam Dinding	1 Buah
16	Almari	10 Buah
18	Komputer	3 Buah
19	Printer	2 Buah
20	Dispenser	1 Buah

21	Telepon	1 Buah
22	Sepeda Motor	1 Buah
23	Buku-buku Perpustakaan	1055 Buku
24	Mesin Hitung	2 Buah
25	Mushola	1 Buah
26	Lemari Kayu	12 Buah
27	Brankas	1 Buah
28	Tempat Parkir	1 Buah
29	Filing Kabinet Besi	1 Buah
30	Filing Kabinet Kayu	1 Buah

Sumber : Dokumentasi KUA Kecamatan Wonosari dikutip tanggal 5 Januari 2012

E. Program Kerja

Program Kerja KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut



Tabel IV.5.

Program Kerja KUA Kecamatan Wonosari
Kabupaten Gunungkidul

NO.	JENIS PROGRAM	JUMLAH
1	Kursus Calon Mempelai (Suscatin)	682 Pasang
2	Penyelesaian Kasus Perselisihan dan Pertengkaran Suami Isteri	100 Orang
3	Pembinaan dan Pembentukan Kader Keluarga Sakinah	50 Orang
4	Pembinaan Korp Penasehat Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4)	12 Kali
5	Pelayanan Nikah dan Rujuk	682 Pasang
6	Pelayanan Ibadah Sosial	12 Kali
8	Pelayanan Produk Halal	10 Kali
9	Pembinaan Zakat dan Wakaf	10 Kali
10	Pembinaan, Penyuluhan dan Manasik Haji	24 Kali

11	Pembinaan Administrasi dan Keuangan	10 Kali
12	Pembinaan P3N	12 Kali
13	Pembinaan PAH (Penyuluh Agama Honoror)	12 Kali
14	Pembinaan Takmir Masjid	6 Kali
15	Pembinaan dan Pencatatan PNBPNR	6 Buah

Sumber : Dokumentasi KUA Kecamatan Wonosari dikutip tanggal 5 Januari 2012

f. KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Visi KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul :

*"Mengutamakan Kepentingan Masyarakat di Bidang Pelayanan NR"*⁷⁴

Misi KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul :

1. Terwujudnya pernikahan yang sah menurut agama Islam dan Peraturan Perundang-undangan
2. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara bapak, ibu dan anak
3. Terbentuknya keluarga yang kokoh agama, sosial, pendidikan dan ekonomi⁷⁵.

Peranan KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam penasehatan calon mempelai (susantien) untuk meningkatkan kualitas perkawinan adalah :

1. Memberi wawasan kepada calon mempelai tentang sebuah keluarga ideal, harmonis, dan bahagia

⁷⁴ Profil KUA Kecamatan Wonosari, dikutip tanggal 11 Desember 2011, hal.5.

⁷⁵ Ibid

2. Membekali kepada calon mempelai tentang hak dan kewajiban suami isteri⁷⁶.

Peranan KUA Kecamatan Wonosari dalam mencegah terjadinya perceraian adalah :

1. Memberi wawasan tentang hukum perceraian dan akibat-akibatnya terutama bagi anak hasil perkawinan
2. Mencari titik temu antara suami dan isteri yang bermasalah sehingga dapat diusahakan penyelesaiannya.
3. Mendamaikan antara suami isteri yang bermasalah sehingga tidak berlanjut ke Pengadilan Agama⁷⁷.

Peranan KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam pembentukan keluarga sakinah adalah

1. Memberi wawasan tentang keluarga ideal.
2. Memberi wawasan tentang peran masing-masing anggota keluarga dalam pembentukan keluarga
3. Memberi pengetahuan manajemen keluarga terutama pengaturan keuangan
4. Memberi wawasan peran keluarga dalam bidang pendidikan anak, sosial dan keagamaan⁷⁸.

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Ibid

Membekali pasangan-pasangan calon mempelai dalam memasuki gerbang perkawinan adalah sangat penting dalam memberikan pengetahuan tentang pernikahan. Bimbingan perkawinan/suscatin sudah menjadi keharusan dan kebijakan Bidang Urusan Agama Islam/Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Propinsi D.I. Yogyakarta yang harus diikuti oleh setiap calon mempelai di wilayahnya masing-masing dan bukti telah mengikuti kegiatan suscatin kepada calon mempelai diberikan sertifikat dan sebagai salah satu prasyarat untuk dilakukan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan se-Propinsi DIY, penyelenggaraan suscatin ini didukung dengan biaya DIPA NR Kanwil yang dialokasikan kepada KUA, namun kegiatan ini masih belum berjalan secara maksimal.



Bimbingan dan penasehatan calon mempelai diprogramkan dengan tujuan untuk mempersiapkan pasangan suami isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan mampu bertahan dalam segala situasi atau keadaan, selain itu juga untuk mempersiapkan sosok terbaik ibu dan bapak bagi anak-anak yang pada waktunya akan hadir dalam keluarga. Disamping itu pula perlunya diberikan orientasi pra nikah bagi remaja masjid dan siswa SLTA di wilayah Kecamatan Wonosari untuk mempersiapkan keluarga yang tahan dan handal dan tidak mudah putus atau perceraian. Membantu keluarga dalam memantapkan kehidupan keluarga dalam

Kantor Kementerian Kabupaten Gunungkidul dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸⁰.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang memadai agar tercapai maksud dan tujuan di atas. KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jl Kihajar Dewantara Baleharjo Wonosari. KUA Kecamatan Wonosari ini mempunyai luas 208 M² yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 1.000 M². Adapun batas wilayah KUA Kecamatan Wonosari, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Semanu. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Playen dan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nglipan⁸¹.

Dari jumlah penduduk tersebut yang beragama Islam sejumlah 350.168 orang, Katholik 650 orang, Kristen 759 orang, dan Budha 75 orang. Rumah ibadah berupa masjid ada 174 buah, langgar 18 buah, dan musholla 55 buah. sedangkan rumah ibadah selain di atas Gereja Katolik 15 buah, Gereja Kristen 8 buah. Kapel 2 buah dan Wihara 2 buah. Dari realitas kondisi inilah KUA Kecamatan Wonosari dituntut untuk mengabdikan pada negara dan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara agar eksistensinya dapat menunjang kemajuan

⁸⁰ *Ibid*, hal. 4.

⁸¹ Muchith Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis*, (Surabaya : CV. Khalista, 2010), hal. 100.

pembangunan negara, khususnya dalam hal pelayanan nikah, rujuk dan pembinaan moral bangsa⁸².

F. Peran KUA Kecamatan Wonosari dalam Konseling Pra Nikah

Untuk melihat seberapa besar peran PPN/Kepala KUA dalam pelaksanaan konseling pra nikah yang telah melaksanakan kursus calon penganten dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keluarga di KUA Kecamatan Wonosari berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wonosari/PPN, Penghulu dan Konselor dapat dikelompokkan menjadi 3 Peran yaitu :

1. Peran KUA Kecamatan Sebagai Penasehat Calon Mempelai

Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam mendiskripsikan konseling pra nikah di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, maka disebarkan angket dengan tujuan untuk mengukur efektifitas dan peranan PPN sebagai institusi yang berperan dalam memberikan layanan penasehatan calon mempelai dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga. Jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden disesuaikan dengan indikator yang ditentukan oleh peneliti atas panduan berbagai literatur, sehingga jumlah pertanyaan dalam angket dari satu sub bab tidak berarti harus sama dan seimbang dengan lainnya. Setiap angket dianalisis sesuai dengan kebutuhan dengan tulisan ini, sehingga akan dicapai generalisasi dari sebuah masalah yang dimaksud.

⁸² Dokumentasi KUA Kecamatan Wonosari dikutip Tanggal 1 Januari 2012.

Berikut ini disajikan hasil jawaban dari responden yang berkaitan dengan efektifitas dan peranan Kepala KUA dalam penasehatan calon mempelai. Dari hasil pengolahan data bagi responden yang memilih atau yang mengetahui tentang kedudukan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Wonosari sebagai lembaga yang khusus menangani pensehatan bagi mayarakat (Suscanten) yang akan menikah dapat diketahui dengan tabel tersebut dibawah ini :

Tabel IV.6.
Jawaban Responden Terhadap Efektifitas Peranan PPN/Kepala KUA Dalam Konseling Calon Mempelai

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	105	61.76
2	b. Ragu	32	20.59
3	c. Tidak	30	17.65
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari, 20 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui tentang efektifitas peranan Kepala KUA/PPN sebagai lembaga yang berfungsi dalam memberikan penasehatan calon mempelai dengan persentase 61.76 %, sementara 30 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 17,65 % dan 35 responden atau 20,59 % yang menjawab ragu tentang kedudukan, tugas dan efektifitas peranan Kepala KUA/PPN dalam meningkatkan kualitas keluarga dengan diawali sebagai penasehatan dalam kursus calon manten. Dari hasil penyebaran angket ini dapat digeneralisasikan bahwa secara umum masyarakat

khususnya calon mempelai mengetahui bahwa Kepala KUA/PPN sebagai lembaga yang mampu memberikan penasehatan kepada setiap calon mempelai. Sehubungan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Wonosari sebagai sebuah lembaga yang berfungsi dalam memberikan konseling bagi pasangan calon mempelai diharapkan kedepan eksistensi KUA sebagai badan penasehatan konseling perkawinan agar disosialisasikan kepada masyarakat luas, agar masyarakat mengetahui dengan baik akan peranan, tugas dan fungsinya dalam memberikan bekal penasehatan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dan mampu menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga, sehingga akan memiliki dampak efek yang bagus dalam penasehatan sekaligus mampu meningkatkan kualitas keluarga. Berbagai materi juga telah diberikan oleh berbagai ahli dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dengan sendirinya akan mengurangi laju perceraian yang semakin tahun semakin menurun.

Sosialisasi eksistensi KUA sebagai Badan Penasehatan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada remaja usia nikah dan pasangan yang telah menikah bahwa KUA Kecamatan Wonosari punya tanggungjawab secara kelembagaan dalam memberikan bekal materi suscatin dan sebagai lembaga yang mampu menangani berbagai permasalahan atau perselisihan yang muncul dalam hubungan suami isteri sehingga dapat dicarikan alternatif pemecahan masalah dan memperkecil atau menekan angka perceraian yang terjadi pada pasangan suami isteri, dengan adanya suscatin

diharapkan manten telah memiliki bekal yang cukup dalam rangka membina pernikahan kedepan sehingga semakin baik pengetahuan dan kecakapan calon manten akan memunculkan keluarga sakinah dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas perkawinan. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa mayoritas calon mempelai telah mengetahui kedudukan KUA sebagai lembaga yang menangani penasehatan bagi masyarakat yang akan menikah. Sesuai dengan peraturan Pemerintah bahwa bagi masyarakat yang akan menikah dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan sebelum waktu pelaksanaan 10 hari, calon mempelai diharapkan mengikuti penasehatan yang dikemas dalam kegiatan Penataran Kursus Calon Mempelai, dimana calon mempelai akan mendapatkan berbagai macam materi yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hak dan tanggungjawab suami isteri, seputar alat-alat reproduksi, manajemen keluarga, kesehatan KIA, dan keluarga sakinah dan sebagainya. Setelah mengikuti penataran suscatin diberikan sertifikat bahwa calon mempelai yang bersangkutan telah menerima pembekalan/pensehatan dari KUA wajib baginya untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut. Disnilah akan terlihat jelas nilai efektif dan manfaat yang besar setelah suscaten pendidikan pra nikah akan memberikan kontribusi yang tinggi pada manten dengan berbagai materi yang diberikan dapat mengatarkan terciptanya perkawinan yang berkualitas, sejahteran lahir dan bathin serta terpenuhinya kebutuhan hidup suami isteri.

Hasil wawancara dengan H. Sugasto, S.Ag, MA (Kepala KUA Kecamatan Wonosari) tanggal 11 Desember 2011 Jam 10.00 di Kantornya, bahwasanya Peranan dan fungsi KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam penasehatan calon mempelai adalah :

1. KUA Kecamatan Wonosari memiliki peranan yang sangat signifikan dalam memberikan penasehatan kepada calon mempelai, hal ini dibuktikan dengan antusiasnya peserta kursus calon mempelai yang hadir memenuhi undangan tarekx dan konseling dari pihak KUA dan memiliki semangat dan kemauan yang bagus dalam menyerap materi yang diberikan oleh para pakar dan konselor terutama yang berkaitan dengan materi hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, kesehatan Ibu dan Anak, Dampak pernikahan dini dari perspektif hukum Islam dan Kesehatan reproduksi.
2. Banyaknya materi yang diberikan kepada peserta suscatm diharapkan dapat dijadikan bekal dalam menghadapi kehidupan yang hakiki dalam menjalankan fungsinya sebagai suami isteri dan diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang ideal sesuai dengan yang dicita-citakan dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul yaitu terciptanya keluarga sakinah, mawadah wa rahmah dan menekan angka perceraian dan diharapkan terciptanya perkawinan yang berkualitas sampai akhir hayat hidup di dunia.

3. KUA Kecamatan Wonosari sebagai lembaga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tupoksinya dengan baik, ini dibuktikan dengan banyak masyarakat yang akan menikah untuk mengikuti penasehatan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Wonosari, sehingga konseling pra nikah memiliki efek yang cukup bagus dalam meningkatkan kualitas keluarga.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran angket dapat disimpulkan bahwa peranan KUA/PPN dalam memberikan penasehatan/ konseling pra nikah mampu meningkatkan kualitas keluarga dengan persentase 61,76 %,

2. KUA Kecamatan Wonosari mampu mengatasi Perselisihan Suami Isteri

KUA Kecamatan Wonosari sebagai lembaga konselor yang mampu menangani dan mendamaikan perselisihan suami/isteri sehingga tidak terjadi perceraian. Intensitas masalah perselisihan relatif ada namun jumlah tidak banyak karena kasus pertengkaran yang masuk ke KUA Kecamatan Wonosari berkisar pada masalah ekonomi, perzinahan, cemburu dan gangguan pihak ketiga. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tersebut diatas sangat bervariasi di KUA Kecamatan Wonosari sehingga diperlukan pengelompokan masalah yang muncul dalam perselisihan suami isteri sehingga pihak konselor KUA Kecamatan Wonosari akan memberikan alternatif pemecahannya sesuai dengan akar permasalahan yang dihadapinya. Untuk mengetahui efektifitas pendidikan

⁸³ Wawancara dengan Bapak Sugasto Kepala KUA Kecamatan Wonosari, tanggal 11 Desember 2011.

pra nikah dalam meningkatkan kualitas perkawinan secara signifikan terhadap perselisihan atau pertengakaran yang terjadi dalam hubungan suami isteri dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel IV.7.
Jawaban Responden Terhadap KUA Sebagai Lembaga Konselor Yang Menanagani Perselisihan Suami Isteri

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	150	88.24
2	b. Ragu	10	5.88
3	c. Tidak	10	5.88
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah memberikan predikat baik kepada KUA Kecamatan Wonosari sebagai lembaga yang mampu menangani perselisihan dan pertengakaran, ini dibuktikan dengan jawaban responden yang menempati persentase 88,24 % sementara yang menjawab ragu-ragu 5,88 % dan yang menjawab tidak tahu 5,88 %. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya keberadaan atau jatidiri KUA Kecamatan Wonosari secara umum telah menunjukkan kiprahnya atau perannya secara signifikan dalam menyelesaikan kasus-kasus perselisihan atau pertengakaran yang dialami suami isteri dalam hidup berumah tangga, sehingga diperlukan strategi agar keberadaan KUA Kecamatan Wonosari lebih maksimal lagi dalam memberikan solusi atau alternatif pemecahan masalah yang dihadapi pasangan suami isteri yang bermasalah agar tidak melanjutkan

perceraian di Pengadilan Agama. Kasus-kasus perselisihan yang sering terjadi dalam hubungan suami isteri diakibatkan adanya faktor dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar misalnya cemburu buta, gangguan dari pihak ketiga. Sementara faktor dari dalam biasanya karena masalah ekonomi, ketidakjujuran dan sebagainya.

Hasil wawancara dengan Ahmad Jazuli, S.Ag Penghulu KUA Kecamatan Wonosari tanggal 11 Desember 2011 Jam 11.00 di Kantornya, bahwasanya efektifitas konseling pra nikah mampu menekan perselisihan dan pertengkaran suami isteri, dengan kegiatan konseling pra nikah dalam program suscanten dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas perkawinan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam menyelesaikan perselihan suami isteri adalah :

1. Memberikan alternatif jalan keluar bagi pasangan suami isteri yang dilanda pertengkaran dengan mendatangkan kedua belah pihak dan mencari akar permasalahan dan berusaha untuk mendamaikan keduanya agat tidak terjadi pertengakaran dan perselisihan yang berdampak pada perceraian
2. Suami isteri yang sedang berselisih agar berdamai dan hidup rukun kembali, hal ini mengingat anak-anak hasil perkawinan yang masih membutuhkan bimbingan orangtuanya, jangan sampai anak menjadi korbannya akibat pertengkaran suami ister yang berkelanjutan

3. Mendamaikan antara suami isteri yang bermasalah sehingga tidak berlanjut ke Pengadilan Agama⁸⁴.

3. KUA Kecamatan Wonosari Mampu Menciptakan Keluarga Sakinah

KUA Kecamatan Wonosari sebagai institusi yang berperan dalam melestarikan hubungan suami isteri sehingga sesuai dengan tujuan perkawinan agar tercipta keluarga yang kekal abadi dan sejahtera lahir bathin dan terwujudnya keluarga sakinah, penuh cinta kasih. Terwujudnya kehidupan keluarga yang kekal dan abadi tidak mudah harus diupayakan oleh kedua belah pihak yaitu suami isteri dimana masing-masing pihak memiliki peran dan tanggungjawab bersama dalam membina hubungan harmonis. Dari sinilah bisa dilihat efektifitas yang tinggi terhadap pendidikan pra nikah yang diadakan di KUA Kecamatan Wonosari. Berikut ini jawaban responden yang berkaitan dengan peranan KUA Kecamatan Wonosari sebagai lembaga yang mampu menciptakan kualiat perkawinan sehinga mampu menciptakan keluarga sakinah.


⁸⁴ Wawancara dengan Ahmad Jazu Penghulu Muda KUA Kecamatan Wonosari, tanggal 11 Desember 2011

Tabel IV.8. Jawaban Responden Terhadap Kegiatan Konseling Pra Nikah memiliki efektifitas Yang Bagus Bagi Peserta Pranikah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	150	88.24
2	b. Ragu	2	11.76
3	c. Tidak	0	0.00
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui tentang kegiatan konseling pra nikah memiliki efek yang bagus bagi peserta pra nikah menempati persentase 88.24 %, (150 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 0 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 0,00% dan 2 responden atau 11,76 % yang menjawab ragu.



Tabel IV.9. Jawaban Responden KUA Kecamatan Wonosari Memberikan Pengetahuan Yang Cukup tentang Hukum Perkawinan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	150	88.24
2	b. Ragu	2	11.76
3	c. Tidak	0	0.00
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui tentang KUA Kecamatan Wonosari memberikan pengetahuan yang cukup tentang hukum perkawinan menempati persentase 88.24 %, (150 responden yang memberikan jawab Ya)

sementara 0 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 0,00 % dan 2 responden atau 11,76 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.10.
Jawaban Responden KUA Kecamatan Wonosari Sebagai Lembaga Yang Berperan Aktif sebagai Media Menyelesaikan Perkawinan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	100	58.82
2	b. Ragu	50	29.41
3	c. Tidak	20	11.76
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui tentang KUA Kecamatan Wonosari Sebagai Lembaga Yang Berperan Aktif Sebagai media menyelesaikan Perkawinan memberikan menanggapi persentase 58,82 %, (100 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 20 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 11,76 % dan 50 responden atau 29,41 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.11.
Jawaban Responden KUA Kecamatan Wonosari Sebagai Lembaga Yang Memiliki Otoritas Dalam Penasehatan Calon Mempelai

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	170	100.00
2	b. Ragu	0	0.00
3	c. Tidak	0	0.00
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui tentang KUA Kecamatan Wonosari Sebagai Lembaga Yang Mmiliki Otoritas Dalam Penasehatan Calon Mempelai menempati persentase 100. %, (170 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 0 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 0,00 % dan 0 responden atau 0,00 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.12.
Jawaban Responden KUA Kecamatan Wonosari sebagai konselor dalam menyelesaikan problem rumah tangga

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	99	58.24
2	b. Ragu	40	23.53
3	c. Tidak	31	18.24
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui tentang KUA Kecamatan Wonosari Sebagai Konselor dalam menyelesaikan problem rumah tangga menempati persentase 58,24. %, (99 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 31 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 18,24 % dan 40 responden atau 23,54 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.13.

Jawaban Responden KUA Kecamatan Wonosari sebagai lembaga yang mampu menekan perceraian.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Peresentase
1	a. Ya	100	58.82
2	b. Ragu	20	11.76
3	c. Tidak	50	29.41
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui tentang KUA Kecamatan Wonosari Sebagai Lembaga yang mampu menekan perceraian menempati persentase 58,82. %, (100 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 50 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 29,41 % dan 20 responden atau 11,76 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.14.

Jawaban Responden Materinya menarik Yang Diberikan Pada Saat Konseling Pra Nikah.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	170	100.00
2	b. Ragu	0	0.00
3	c. Tidak	0	0.00
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui tentang Materi yang diberikan pada saat konseling pra nikah sangat menarik dan tidak membosankan

menempati persentase 100 %, (170 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 0 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 0,00 % dan 0 responden atau 0,00 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.15.
Jawaban Responden Konselor KUA berpengalaman dan ahli dibidangnya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	150	88.24
2	b. Ragu	10	5.88
3	c. Tidak	10	5.88
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui tentang Konselor KUA berpengalaman dan ahli dibidangnya pada saat konseling pra nikah menempati persentase 88,24 %, (150 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 10 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 5,88 % dan 10 responden atau 5,88 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.16.
Jawaban Responden Konselor KUA memiliki kemampuan dalam melaksanakan konseling

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	150	88.24
2	b. Ragu	10	5.88
3	c. Tidak	10	5.88
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui tentang Konselor KUA memiliki kemampuan dalam melaksanakan konseling memperoleh persentase 88,24 %, (150 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 10 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 5,88 % dan 10 responden atau 5,88 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.17.
Jawaban Responden Materi-materi penasehatan/konseling yang diberikan mudah untuk dipahami

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	100	58.82
2	b. Ragu	50	29.41
3	c. Tidak	20	11.76
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui tentang materi-metari penasehatan/konseling mudah untuk dipahami memperoleh persentase 58,82 %, (100 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 20 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 11,76 % dan 50 responden atau 29,41 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.18.

Jawaban Responden Materi-materi penasehatan yang diberikan sukar dan susah dipahami

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	40	23.53
2	b. Ragu	30	17.65
3	c. Tidak	100	58.82
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui tentang materi-materi penasehatan/konseling yang diberikan sukar dan susah untuk dipahami memperoleh persentase 23,53 %, (40 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 100 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 58,82 % dan 30 responden atau 17,65 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.19.

Jawaban Responden dalam penggunaan media penasehatan sudah memenuhi standar pelayanan pada calon mempelai

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	150	88.24
2	b. Ragu	10	5.88
3	c. Tidak	10	5.88
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui dalam penggunaan media penasehatan sudah memenuhi standar pelayanan pada calon mempelai dipahami memperoleh persentase 88,24 %, (150 responden yang memberikan jawab Ya)

sementara 10 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 5,88 % dan 10 responden atau 5,88 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.20.

Jawaban Responden Program-program KUA Kecamatan Wonosari banyak membantu kami dalam menyelesaikan konflik keluarga

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	100	58.82
2	b. Ragu	35	20.59
3	c. Tidak	35	20.59
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah mengetahui program-program KUA Kecamatan Wonosari banyak membantu kami dalam menyelesaikan konflik keluarga menempati persentase 58,82% (100 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 35 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 20,59 % dan 35 responden atau 20,59 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.21.

Jawaban Responden Program KUA Kecamatan Wonosari sangat menekan terjadinya penurunan perceraian diantara pasangan suami isteri

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	95	55.88
2	b. Ragu	35	20.59
3	c. Tidak	40	23.53
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

KUA Kecamatan Wonosari sebagai institusi yang berperan dalam membentuk keluarga sakinah sehingga diperlukan pengembangan dari KUA

Kecamatan Wonosari itu sendiri dalam rangka melestarikan dan menciptakan keluarga sakinah dan sebagai lembaga yang mampu menekan angka perceraian sehingga diharapkan peran dan fungsi KUA Kecamatan Wonosari dalam masyarakat mampu menunjukkan secara signifikan dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan dan pertengkar rumah tangga sehingga akan banyak keluarga sakinah yang bermunculan dimana KUA telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Program-program yang diberikan KUA Kecamatan Wonosari juga sudah cukup baik karena peranan KUA Kecamatan Wonosari dalam membantu dalam menyelesaikan konflik keluarga yang dialami suami isteri.



Tabel W.22.

Jawaban Responden bahwa KUA memiliki peran yang signifikan terhadap pembentukan keluarga sakinah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	150	88.24
2	b. Ragu	20	11.76
3	c. Tidak	0	0.00
		170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Jawaban dari responden tentang Peranan KUA Kecamatan Wonosari sebagai institusi yang berperan dalam membentuk keluarga sakinah sungguh baik, ini menunjukkan bahwa KUA sebagai lembaga yang mampu membentuk keluarga sakinah, dimana keluarga sakinah merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan

Hasil wawancara dengan Ahmad Mun'im, SHI Staf Bidang Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Wonosari tanggal 11 Desember 2011 Jam 11.30 di kantornya tentang Peranan KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam pembentukan keluarga sakinah adalah :

1. Memberi bekal tentang konsep keluarga yang ideal menurut agama Islam.
2. Memberi pengetahuan dan wawasan tentang peranan masing-masing anggota keluarga dalam pembentukan keluarga yang sakinah
3. Memberi pengetahuan manajemen keluarga terutama berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran
4. Meletakkan dasar keagamaan yang kuat dengan membentuk pendidikan pada anak dengan moral dan etika



G. Materi-materi Yang Diberikan KUA Kecamatan Wonosari Dalam Konseling/Penasehatan Pra Nikah

Materi-materi yang diberikan dalam konseling/penasehatan calon pra nikah pada saat suscaten sangat penting sebagai pemberian bekal kepada calon mempelai dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah wa madah wa rahmah. Pembekalan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wonosari dalam rangka memenuhi tuntunan agama dan UU Perkawinan serta peraturan pemerintah agar masyarakat yang akan menikah benar-benar mampu dan

⁸⁵ Wawancara dengan Ahmad Mun'im, Staf Binwin KUA Kecamatan Wonosari, tanggal 11 Desember 2011

memahami tentang hakekat pernikahan, hak dan tanggungjawab suami isteri.

Oleh karena itu materi yang diberikan dikelompokan pada 5 hal yaitu :

1. Hukum Munakahat/Perkawinan Islam

Macam-macam hukum Islam dalam perkawinan/pernikahan adalah sebagai berikut : Perkawinan Wajib, Perkawinan Sunah, Perkawinan Makruh, Perkawinan Haram

2. Pembinaan Keluarga Sakinah

3. Manajemen Rumah Tangga

4. Kesehatan Reproduksi

5. Kesehatan Keluarga/Kesehatan Ibu dan Anak⁸⁶

Disamping materi yang telah diberikan kepada calon mempelai, dibawah ini ada jawaban responden yang berkaitan dengan penyebaran angket yang berkaitan dengan materi penasehatan sebagai berikut :

Tabel IV.23.

Jawaban Responden bahwa Materi yang diberikan membantu kami dalam memahami Hukum Perkawinan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	170	100.00
2	b. Ragu	0	0.00
3	c. Tidak	0	0.00
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

⁸⁶ Wawancara dengan Ahmad Mun'im staf KUA Kecamatan Wonosari Tanggal 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah materi yang diberikan membantu kami dalam memahami hukum perkawinan menempati persentase 100,00 %, (170 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 0 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 0,00 % dan 0 responden atau 0,00 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.24.
Jawaban Responden bahwa Materi yang diberikan menjadikan kami siap mewujudkan keluarga sakinah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	170	100.00
2	b. Ragu	0	0.00
3	c. Tidak	0	0.00
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden telah materi yang diberikan menjadikan kami siap mewujudkan keluarga sakinah menempati persentase 100,00 %, (170 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 0 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 0,00 % dan 0 responden atau 0,00 % yang menjawab ragu.

menjawab tidak tahu dengan persentase 23,53 % dan 30 responden atau 17,65 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.26.

Jawaban Responden bahwa Materi yang diberikan dilengkapi dengan contoh kongkret keluarga yang sakinah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	170	100.00
2	b. Ragu	0	0.00
3	c. Tidak	0	0.00
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden bahwa materi yang diberikan dilengkapi dengan contoh kongkret keluarga sakinah menempati persentase 100 %, (170 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 00 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 0,00 % dan 0 responden atau 0,00 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.27.

Jawaban Responden bahwa Materi yang diberikan menjadikan kami siap menikah dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	170	100.00
2	b. Ragu	0	0.00
3	c. Tidak	0	0.00
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden bahwa materi yang diberikan menjadikan

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden bahwa kami akan mendidik putra-putri dengan pendidikan agama dan pendidikan umum menempati persentase 100 %, (170 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 0 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 0,00 % dan 0 responden atau 0,00 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.30.
Jawaban Responden bahwa Kami akan mewujudkan keluarga yang ideal dan tidak akan terjadi perceraian

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	170	100.00
2	b. Ragu	0	0.00
3	c. Tidak	0	0.00
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden bahwa kami akan mewujudkan keluarga yang ideal dan tidak akan terjadi perceraian menempati persentase 100 %, (170 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 0 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 0,00 % dan 0 responden atau 0,00 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.31.

Jawaban Responden bahwa Materi keharmonisan rumah tangga banyak diberikan untuk menekan angka perceraian

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	170	100.00
2	b. Ragu	0	0.00
3	c. Tidak	0	0.00
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden bahwa materi keharmonisan rumah tangga banyak diberikan untuk menekan angka perceraian menempati persentase 100 %, (170 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 0 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 0,00 % dan 0 responden atau 0,00 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.32.

Jawaban Responden bahwa Materi kesehatan reproduksi sangat disenangi oleh kami

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	170	100.00
2	b. Ragu	0	0.00
3	c. Tidak	0	0.00
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden bahwa materi kesehatan reproduksi sangat disenangi oleh kami menempati persentase 100 %, (170 responden yang

memberikan jawab Ya) sementara 0 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 0,00 % dan 0 responden atau 0,00 % yang menjawab ragu.

Tabel IV.33.
Jawaban Responden bahwa Materi manajemen keluarga sangat disenangi oleh kami

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	110	64.71
2	b. Ragu	30	17.65
3	c. Tidak	30	17.65
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Hasil dari penyebaran angket kepada responden diperoleh jawaban bahwa secara mayoritas responden bahwa materi manajemen keluarga sangat disenangi oleh kami menempati persentase 64,71 %, (110 responden yang memberikan jawab Ya) sementara 30 responden yang menjawab tidak tahu dengan persentase 17,65 % dan 30 responden atau 17,65 % yang menjawab ragu

Tabel IV.34.
Jawaban Responden bahwa Materi Kesehatan Reproduksi sangat disenangi oleh kami

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	a. Ya	170	100.00
2	b. Ragu	0	0.00
3	c. Tidak	0	0.00
	Σ	170	100.00

Sumber Hasil Penyebaran Angket Kepada Peserta Kursus Calon Mempelai KUA Kec. Wonosari 11 Desember 2011

Dilihat dari jawaban responden menunjukkan bahwa materi yang diberikan kepada calon mempelai bervariasi, beragam dan memiliki tujuan yang

baik dalam rangka memberikan pengetahuan dan pengertian kepada calon mempelai dalam rangka terbentuknya keluarga sakinah yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Materi konseling pra nikah, secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat baik dan representatif bagi semua kalangan di Kecamatan Wonosari dengan menempati 100%. Sebagaimana data yang tersedia di Kantor KUA Kecamatan Wonosari, bahwa latar belakang pendidikan peserta kursus calon mempelai bersifat heterogen dari mulai pasangan tidak tamat sekolah dasar sampai sarjana. Melihat dari jawaban responden mengenai isi materi, maka kandungan materi yang diberikan KUA Kecamatan Wonosari memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Ada beberapa faktor yang masih kurang dalam kandungan materi yang diberikan. Kekurangan ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya : (1) pendalaman dan pemahaman materi oleh pemateri, (2) kesadaran minat baca peserta kurang, (3) ada kesenjangan *das sain* (yang nyata) dan *das sollen* (yang seharusnya).

Kekurang materi itu adalah pertama, tidak ditemukan banyak sejarah dan contoh keluarga yang menjadi pilot project dari para Nabi dan sahabat. Dalam arti kata bahwa pendekatan yang digunakan dalam memberikan materi bersifat ahistoris dimana tidak terdapat banyak contoh yang dapat dijadikan contoh yang faktual. Kedua materi yang bersifat ajaran agama diterjemahkan

secara tekstual dan juga sering diterjemahkan secara konstektual yang salah⁸⁷. Materi yang diberikan banyak mengandung arabisasi untuk masyarakat awam akan sulit dipahami walaupun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ketiga materi yang diberikan dalam program kadang-kadang bersifat tambal sulam. Tambal sulam yang dimaksud adalah materi yang diberikan manakala dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi.

H. Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Dialami Dalam Konseling Pra

Nikah Di KUA Kecamatan Wonosari

Dalam kinerja yang dilakukan KUA Kecamatan Wonosari mendapatkan hambatan dan tantangan yang tidak sedikit banyak akan berpengaruh terhadap peranannya dalam usahanya membentuk keluarga yang ideal terutamanya terciptanya keluarga yang kekal dengan tidak ada masalah yang menimbulkan efek jera terhadap perceraian. Sungguhpun demikian, rintangan dan hambatan yang ditemui oleh KUA Kecamatan Wonosari dengan variasi yang berbeda tidak menjadikan KUA Kecamatan Wonosari menjadi lembaga formal saja yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Ini diakibatkan oleh beberapa hal yaitu : (1). KUA Kecamatan Wonosari adalah Kantor yang menangani konseling pra nikah yang dikemas dalam suscaten, namun keterbatasan anggaran biaya sehingga kurang maksimal dalam kegiatan konseling/penasehatan pra nikah; (2) Realisasi dan sosialisasi program dilakukan dengan baik sehingga masyarakat mengerti dan

⁸⁷ Wawancara dengan Sugasto Kepala KUA Kecamatan Wonosari, Tanggal 11 Desember 2011

tahu fungsi dari KUA Kecamatan Wonosari itu sendiri; (3) Perekrutan simpul-simpul kekuatan masyarakat yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wonosari seperti para alim ulama, tokoh agama, tokoh pemerintahan, sehingga posisi KUA secara fungsional dapat dirasakan oleh masyarakat.

Adapun faktor yang mendukung kinerja KUA Kecamatan Wonosari yang berkaitan dengan efektifitas konseling pra nikah yang dikemas dalam penasehatan calon mempelai (suscaten) adalah :

1. Calon mempelai yang mau menikah memiliki semangat dalam menimba ilmu tentang perkawinan dan seluk beluknya sebagai bekal hidup berumah tangga
2. Para pemateri yang tergabung dalam KUA sangat beragam memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda sehingga kursus calon mempelai sangat diminat oleh masyarakat khususnya mempelai.
3. Materi yang diberikan sangat beragam dan bervariasi dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan status sosial yang dimiliki oleh para calon mempelai
4. Sarana dan prasana yang cukup memadai baik dari sisi tempat, kenyamanan, ketenangan dan alat komunikasi yang cukup baik
5. Dukungan dari Dinas Instansi baik Puskesmas, Lurah Desa, Camat yang mendukung program konseling pra nikah yang dikemas dalam penasehatan calon mempelai (Suscantin) memiliki efektifitas yang bagus dan mampu meningkatkan kualitas keluarga

6. Perlunya di tingkatkan dukungan dana operasional dalam pelaksanaan Kursus Calon Mempelai mengingat biaya yang dikeluarkan cukup banyak seperti konsumsi, transpot pemateri, sewa LCD, transpot peserta dsb.

Adapun hal-hal yang menghambat atau faktor penghambat kinerja KUA Kecamatan Wonosari yang berkaitan dengan efektifitas konseling pra nikah yang dikemas dalam penasehatan calon mempelai (suscatean) adalah :

1. Aqidah yang keliru dan sesat, misalnya masyarakat masih mempercayai dukun, magis, hari baik dan buruk. Paradigma masyarakat daerah pegunungan mengakibatkan penghambatan dalam program konseling/penasehatan calon mempelai. Kepercayaan terhadap Allah SWT masih berbau dengan animisme, dinamisme, kebanyakan masyarakat masih melakukan perintah Allah SWT seperti sholat, puasa tapi disisi lain dalam praktek kemasyarakatan masih mempercayai adanya dukun atau orang pinter. Nilai-nilai keagamaan yang mestinya dikembangkan dalam hidup bermasyarakat belum dipraktikkan secara optimal. Masyarakat yang akan menikahkan anaknya harus mencari hari baik pada orang pinter yang bisa menghitung hari baik, sebelum melaksanakan ijab kobul dan walimahan/syukuran mantan.
2. Ekonomi, hampir sebagian masyarakat di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul tingkat perekonomian sumber penghasilan dari hasil pertanian tadah hujan dan pertokoan, PNS, sumber penghidupan yang tidak

menghasilkan banyak kecuali cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Karena tingkat pendapatan yang kecil maka kesejahteraan hidupnya juga pas-pasan, walaupun masih ada masyarakat yang berpenghasilan menengah. Untuk meningkatkan mobilitas ekonominya keluarga, maka masyarakat harus bekerja keras bahkan sampai di ladang sampai sore, walaupun sebagian penduduknya ada yang merantau ke berbagai kota untuk mencari penghidupan dan memenuhi nafkah keluarganya. Disamping itu pula bahwa perlunya peningkatan pendapatan bagi masyarakat dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan. Faktor ekonomi juga yang menghambat dalam konseling pra nikah yang dikemas dalam penasehatan calon mempelai, karena kondisi perekonomian calon mempelai yang beragam sehingga membutuhkan teknik konseling/penasehatan yang disesuaikan dengan latarbelakang pendidikan, masalah ekonomi calon mempelai agar materi penasehatan dapat diterima dengan baik.

3. Kebodohan, yakni kurangnya pendidikan antara suami isteri dalam bidang agama, manajemen keluarga, ekonomi dan kesehatan. Faktor pendidikan adalah faktor alasan klasik bagi kemajuan suatu masyarakat di Indonesia secara umum dan warga masyarakat wonosari pada khususnya. Dari data calon mempelai yang melakukan suscanten hampir 80 % dari total responden 170 pasang yang berpendidikan SD sehingga sangat sulit untuk diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga agar sejahtera lahir dan bathin.

4. Tradisi masyarakat yang kurang baik bagi kelangsungan keluarga. Masih banyaknya orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur karena berbagai alasan diantaranya takut dikatakan perawan tua, larangan kawin dibulan safar, sehingga akan berdampak dalam proses konseling pra nikah yang dikemas dalam penasehatan calon manten secara maksimal dan memiliki manfaat untuk kepentingan calon mempelai itu sendiri.
5. Jauh dari nilai-nilai agama dan akhlak, bahwa kekurangan nilai-nilai agama akan berdampak pada prilaku negatif yang menyimpang dari aturan yang umum yang dihormati masyarakat. Dengan kedangkalan ilmu agama yang dimilikinya sehingga pribadinya jauh dari nilai-nilai kesopanan, sehingga nilai-nilai normatif yang ada dalam diri calon mempelai akan hilang. Hal ini akan berdampak pada pemberian konseling pra nikah yang dikemas dalam penasehatan calon mempelai dari paham-paham normatif dalam keluarga itu sendiri.
6. Kemewahan, yakni kehidupan yang glamour yang kadang tidak sesuai antara penghasilan dan pengeluaran. Kemewahan dalam materi akan membuat seseorang menjadi kering kerontang jiwanya. Pencapaian keluarga yang baik adalah integrasi dari pemuasan kebutuhan material dan in material (jiwa). Aspek jiwa adalah aspek yang paling pokok dalam kehidupan manusia, karena aspek ini menjadi core dari semua permasalahan yang terjadi. Dengan adanya kemewahan pada masyarakat akan berdampak pada pasangan calon

mempelai dalam mewujudkan keluarga yang sakinah karena obsesi pada masyarakat adalah melimpahnya materi dan kekayaan yang banyak.

7. Pergaulan bebas yang tidak terjaga kesopanannya sehingga terjadi pergaulan bebas, terjadinya perselingkuhan, pencabulan dan pergundikan. Sebenarnya hal ini jarang terjadi di masyarakat pedesaan namun masih ada beberapa masyarakat yang melakukan perselingkuhan karena budaya yang dibawa masyarakat yang merantau dari kota juga bisa diakibatkan pengaruh tontonan televisi maupun vidio cd dan internet. Biasanya yang sering melakukan adalah orang kaya yang memiliki harta yang banyak dan juga anak-anak muda yang sudah pernah ke Jakarta.
8. Besarnya pengaruh negatif globalisasi kemajuan teknologi dan informasi terhadap keluarga. Adanya siaran televisi yang sudah merambah ke pedesaan menjadikan magnet bagi keluarga dalam menonton dan melihat berita tv maupun hadirnya telepon genggam/HP, sehingga masyarakat khususnya penyelenggaraan konseling pra nikah dalam suscaten sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas keluarga di masa yang akan datang.
9. Terbatasnya dana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan penasehatan calon mempelai dan pembinaan keluarga. Dukungan dana dari pemerintah sangat menguntungkan program-program KUA dalam upaya efektifitas konseling pra nikah yang dikemas dalam suscaten dalam

memberikan penasehatan perkawinan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mencegah terjadinya perceraian dan perkecokan.

10. Kurang mantapnya koordinasi KUA Kecamatan Wonosari dengan instansi/lembaga pemerintah dan kemasyarakatan dalam upaya memberikan konseling pra nikah yang berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga.

11. Tingginya akan perselisihan dan perceraian dalam rumah tangga, sehingga KUA Kecamatan Wonosari harus mampu menunjukkan hasil kinerja dalam memberikan alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) bagi pasangan yang bertengkar sehingga mampu mendamaikan dan menekan angka perceraian.

12. Terbatasnya waktu yang sempit dalam pendidikan pra nikah yang dikemasa dalam suscaten dalam memberikan penasehatan calon manten sehingga materi yang diberikan oleh KUA Kecamatan Wonosari belum memperoleh hasil yang maksimal

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya baik berupa kepustakaan maupun hasil penelitian di lapangan, maka untuk menjawab tiga rumusan yang telah ditetapkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Kepala KUA Kecamatan Wonosari/PPN memiliki tiga peran secara signifikan yaitu : *Pertama*, Bahwa KUA/PPN sebagai lembaga yang mampu memberikan konseling pra nikah dengan persentase 61,76 % yang dikemas dalam *sugaten* dalam penasehatan calon mempelai sebagai bekal dalam menuju kehidupan yang baru bagi pasangan suami isteri, hasil yang dicapai dari proses penasehatan telah memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagi calon mempelai, sehingga perkawinan kekal dan abadi terciptanya kualitas keluarga secara signifikan, serta eksistensi Bahwa KUA Kecamatan Wonosari sudah dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. *Kedua* Peranan KUA Kecamatan Wonosari sebagai lembaga yang mampu menangani perselisihan suami isteri dengan persentase 88,24 %. Kasus-kasus yang ditangani oleh PPN/Kepala

KUA Kecamatan Wonosari berkisar pada masalah intern dan ekstern. Masalah intern seperti ekonomi, ketidakjujuran. Masalah ekstern yaitu cemburu buta, perzinahan, gangguan pihak ketiga. Masalah-masalah tersebut diklasifikasikan oleh KUA Kecamatan Wonosari dan dicarikan alternatif pemecahan masalah agar suami isteri bisa damai kembali dan tidak melanjutkan perceraian. *Ketiga* Peranan Bahwa KUA Kecamatan Wonosari sebagai lembaga yang mampu mewujudkan keluarga sakinah serta mampu meningkatkan kualitas keluarga dengan persentase 88,24 %. Sesuai dengan tujuan perkawinan bahwa pernikahan atau perkawinan membentuk keluarga sakinah mawadah wa rohman dan kekal dan abadi.

- b. Adapun materi-materi yang diberikan KUA Kecamatan Wonosari dalam Efektivitas Konseling Pra Nikah dalam penasehatan calon mempelai adalah sebagai berikut : Hukum Munakahat/Perkawinan Islam, Pembinaan Keluarga Sakinah, Manajemen Rumah Tangga, Kesehatan Reproduksi, dan Kesehatan Keluarga/Kesehatan Ibu dan Anak
- c. Faktor Pendukung dan penghambat Hambatan-hambatan yang dialami Bahwa KUA Kecamatan Wonosari dalam kegiatan efektifitas konseling pra nikah yang dikemas dalam penasehatan calon mempelai (suscaten) sebagai berikut :

Faktor Pendukungnya adalah :

- a. Calon mempelai yang mau menikah memiliki semangat dalam menimba ilmu tentang perkawinan dan seluk beluknya sebagai bekal hidup berumah tangga
- b. Para pemateri yang tergabung dalam KUA Kecamatan Wonosari sangat beragam memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda sehingga kursus calon mempelai sangat diminat oleh calon mempelai.
- c. Materi yang diberikan sangat beragam dan bervariasi dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan status sosial yang dimiliki oleh para calon mempelai
- d. Sarana dan prasana yang cukup memadai baik dari sisi tempat, kenyamanan, ketenangan dan alat komunikasi yang cukup baik
- e. Dukungan dari Dinas Instansi baik Puskesmas, Lurah Desa, Camat yang mendukung program penasehatan calon mempelai yang dikemas dalam Suscantin
- f. Perlunya di tingkatkan dukungan dana operasional dalam pelaksanaan Kursus Calon Mempelai mengingat biaya yang dikeluarkan cukup banyak seperti konsumsi, transportasi pemateri dsb.

Faktor Penghambatnya adalah : Aqidah yang keliru dan sesat, Ekonomi, Kebodohan, Tradisi masyarakat yang kurang baik bagi kelangsungan keluarga, Jauh dari nilai-nilai agama dan akhlak, Kemewahan, Pergaulan

bebas yang tidak terjaga kesopanannya, Terbatasnya dana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan penasehatan calon mempelai dan pembinaan keluarga, Kurang mantapnya koordinasi KUA Kecamatan Wonosari dengan instansi/lembaga pemerintah dan kemasyarakatan, Tingginya akan perselisihan dan perceraian dalam rumah tangga, Terbatasnya waktu yang sempit dalam memberikan konseling pra nikah yang dikemas dalam penasehatan sehingga materi yang diberikan oleh KUA Kecamatan Wonosari belum memperoleh hasil yang maksimal

B. Saran-saran

1. Untuk team Penasehatan yang tergabung dalam KUA Kecamatan Wonosari hendaknya mengembangkan peran dan tugasnya dalam memberikan efektifitas konseling pra nikah yang dikemas dalam penasehatan calon mempelai (usia nikah) dan pasca nikah agar terciptanya keluarga sakinah mawadah warohman dan meningkatkan kualitas keluarga sehingga diperlukan strategi bagi KUA Kecamatan Wonosari dalam rangka mensosialisasikan secara kelembagaan agar dapat dikenal oleh masyarakat dan program-programnya tentang seluk beluk efektifitas konseling pra nikah yang dikemas dalam penasehatan sebelum dan sesudah perkawinan. Perlunya ditingkatnya hubungan

kerjasama yang baik antar dinas instansi yang berkaitan dengan konseling pra nikah yang dikemas dalam penasehatan perkawinan (Suscaten).

2. Bagi para kyai, tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan mampu menjadi suri tauladan dalam setiap kegiatan terutama berkaitan dengan konseling pra nikah dan pembinaan perilaku keagamaan dan materi-materi yang diberikan kepada masyarakat diharapkan ada upaya untuk menciptakan iklim keluarga yang sejahtera, aman dan damai (sakinah mawwadah warohmah) serta menghindari adanya keluarga yang bertengkar atau berselisih, serta menekan seminimal bagi keluarga yang akan bercerai di Pengadilan Agama, sehingga tujuan perkawinan yang tertera dalam Al-Qur'an akan tercapai dengan baik.

3. Untuk pemerintah hendaknya memberikan dukungan yang kongkrit terutama berkaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana KUA Kecamatan Wonosari, Pembinaan Tim Konselor/Penasehat, serta dukungan dana yang cukup, sehingga keberadaan KUA Kecamatan Wonosari sebagai Institusi dalam kegiatan konseling pra nikah yang dikemas dalam penasehatan calon mempelai benar-benar dirasakan keberadaaan oleh masyarakat di wilayah Wonosari, sehingga akan menciptakan keluarga yang berkualitas dari sisi pendidikan dan kesejahteraan keluarga serta mampu menyelesaikan kasus-kasus muncul dalam perkawinan/pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqâlânî, Ahmad Ibn Alî Ibn Hajar, 1997 *Fath al-Bârî*, Juz I. Beirut : Dâr al-Fikrî
- Al-Hasimî, Sayyid Ahmad, t.t. *Muhtâr al Ahâdis an Nabâwiyah*, Indonesia : Maktabah Dâr Ihyâ al Kitab
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, 2002 *Mengantar Balita Menuju Dewasa, Panduan Fiqih Mewujudkan Anak Sholeh*, terjemahan dari *Tuhfah al Mudûd bi Ahkam al Mulûd*, Penerjemah Fauzi Bahreisy, Cet II, Jakarta : Serambi Ilmu
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta, Rineka Cipta, 1991)
- Al-Jâzûrî, Abdurahman, t.t. *Al-Fiqh 'ala Mazâhib al Arba'ah*, Jilid IV. Beirut : Dâr al Fikr
- Al-Malibari, Zainudin t.t. *Fathul Mu'in* Bandung : Fajar Nusantara
- BP4 Pusat, 2006, *Majalah Perkawinan dan Keluarga Edisi 412* Jakarta : BP4 Pusat Press
- BP4 Pusat, 2007 *AD ART BP4*
- Chuzaimah, T. Yanggo Dr, H, & Hafiz Anshary AZ, MA, 1994 *Problematika Hukum Islam Kontemporer* : Jakarta : PT. Pustaka Firdaus
- Depag RI, 2005 *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta : CV. Katoda
- _____, 2002 *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah Sakinah* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- _____, 2002 *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- _____, 2002 *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- _____, 2003 *Petunjuk Teknis GKS* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- _____, 2003 *Pegangan Calon Pengantin* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- _____, 2003 *Membangun Keluarga Sakinah* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji

- _____, 2000, *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta : Ditjen Peradilan Agama
- _____, 2004, *Modul Teknik Pelatihan Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah* Jakarta : Ditjen Peradilan Agama
- _____, 2004, *Pedoman Konseling Perkawinan* Jakarta : Ditjen Badan Peradilan Agama
- _____, 2004, *Pedoman Penghulu* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji
- _____, 2004, *Membangun Keluarga Sakinah* Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji
- _____, 2002, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Sakinah* Jakarta : Ditjen Bimasa Islam dan Penyelenggara Haji

Ghazali Said, Imam H, & A. Ma'ruf Asrori, 1990 *Ahkamul Fuqoha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam : Keputusan Muktamar, Munas dan Komes NU 1926-1990* ; Surabaya, LTN NU dan Lembaga Studi dan Pengembangan Pesantren

Hadi, Sutrisno, 1983 *Metodologi Research II* Yogyakarta : FIP UGM

Hosen, Ibrahim, 2003 *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan* Jakarta : Pustaka Firdaus

Junaedi, Dedi. 2002, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan As-sunah*, Cet II Jakarta : Akademika Pressindo

KUA Kecamatan Wonosari Gunungkidul, 2011, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari*

Latif, SM, Nasarudin, 1973 *Kasus Jodoh dan Perkawinan* Jakarta : BP4 Pusat

Mardjoned, Ramdhan, H 1997 *Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku* Jakarta : Media Da'wah

Mubarok, Achmad, 2002 *Nasihat Perkawinan Untuk Calon Mempelai, Mempelai Baru dan Mempelai Lama* Jakarta : Bina Rena Pariwara

_____, 2002 *Al Irsyad' an Nafsiy : Konseling Agama Teori dan Praktek* Jakarta : Bina Rena Pariwisara

Muzadi, Abdul Muchith, KH, 2005 *Fikih Perempuan Praktis* Surabaya : Khalista

M. Noer, Hasan, 2004, *Potret Wanita Solihah* Jakarta : Peramadani

Nasution, Khoerudin, 2004 *Hukum Perkawinan I* edisi revisi Yogyakarta :
Academika + Tazaffa

Tim, 1980 *Pedoman Penasehatan BP4 Pusat*, Jakarta : Depag RI
_____, 1987 *Petunjuk Pelaksanaan Penasehatan dan Konsultasi
Perkawinan BP4 Pusat*, Jakarta : Depag RI

Nipan, Fuad Kauma, 1997 *Membimbing Isteri Mendampingi Suami* Yogyakarta :
Mitra Pustaka

Nurudin, Amin, Dr, H, MA & Azhari Akhmad Tarigan 2002, *Hukum Perdata Islam
di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU
No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)* : Jakarta, Kencana Prenada Media
Group

Sabiq, Sayid, 1426 H *Fiqih Sunah Juz Jilid 5-8* Beirut : Dâr al-Fikrî

Soemiyati, 1982 *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* Yogyakarta :
Liberty
_____, 1995 *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* Surabaya
: Arkaloka

Sudjiono, Anas, 1996 *Pengantar Statistik Pendidikan* Jakarta : CV. Rajawali

Pusat Pembinaan Program Bahasa Depdikbud, 1991 *Kamus Besar Indonesia*
Jakarta : Balai Pustaka

Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun
1974*

Peraturan Menteri Agama RI No 11 Tahun 2007, *Tentang Pencatatan Nikah &
Rujuk*

Sanaky, Hujair, 2006 *Paradigma Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani*
Yogyakarta, Safira Pres
_____, 2006 *Hand Book Metodologi Penelitian Pendidikan* Yogyakarta :
UIN

Press

QUESTIONNAIRE
UNTUK MENGETAHUI EFEKTIFITAS PENDIDIKAN PRA NIKAH
DI KUA KECAMATAN WONOSARI

Petunjuk

- Mohon dibaca dengan seksama dan dipahami secara mendalam pertanyaan yang diberikan
- Pertanyaan berbentuk deskripsi, tanpa diawali dengan kata tanya. Beri tanda silang (X) pada kolom yang tersedia sesuai jawaban yang cocok dengan opini/keadaan Bapak/Ibu/Keluarga
- Data yang terkumpul, kami jamin kerahasiaanya

A. Pertanyaan untuk membuktikan sejauhmana Efektifitas Pendidikan Pranikah

Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
	Ya	Ragu	Tidak
1. Efektifitas pendidikan pra nikah yang dikemas dalam Suscanten sangat berpengaruh terhadap pemahaman calon pengantin dengan berbagai materi yang diberikan seperti hukum perkawinan, hak dan tanggungjawab suami, pendidikan pada suami, isteri dan anak sehingga akan terwujud kualitas perkawinan			
2. PPN/Penghulu memberikan pengetahuan yang cukup tentang hukum munakahat, pendidikan etika berjimak, pendidikan keagamaan pada pasangan calon manten			
3. PPN/Penghulu memiliki peran sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri			
4. PPN/Penghulu dan Korp Penasehat sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam meningkatkan kualitas penasehatan calon mempelai agar tercipta perkawinan yang ideal/berkualitas			
5. PPN/Penghulu sebagai Konselor memiliki kemampuan dalam menyelesaikan problem rumah tangga sehingga masyarakat terlayani dengan baik			
6. PPN/Penghulu sebagai merupakan person yang mampu menekan perceraian			
7. Materi-materi yang dikemas dalam acara Suscanten khususnya yang terkait dengan materi Pendidikan Pranikah yang diberikan sangat beragam dan bervariasi			
8. PPN/Penghulu memiliki pengalaman dan ahli dibidangnya dalam upaya mewujudkan pendidikan pra nikah agar tercipta perkawinan yang berkualitas			
9. Materi-materi pendidikan pra nikah yang diberikan			

mudah untuk dipahami			
10. Materi-materi pendidikan pra nikah yang diberikan sukar dan susah dipahami			
11. Dalam penggunaan media pendidikan pra nikah sudah memenuhi standar pelayanan pada calon mempelai			
12. Program KUA banyak membantu kami dalam menyelesaikan konflik keluarga sehingga kehidupan keluarga sakinah			
13. Program KUA sangat mmebantu memberikan pemahaman dan pengenalan yang baik pada calon mempelai			
14. Apakah PPN mengutamakan kegiatan pendidikan pra nikah sebagai upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perkawinan yang berkualitas			



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 3

B. Pertanyaan untuk mengukur keberhasilan pemahaman terhadap materi yang diberikan KUA dalam pendidikan pra nikah agar terwujud kualitas perkawinan

Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
	Ya	Ragu	Tidak
1. Materi yang diberikan membantu kami dalam memahami Hukum Perkawinan			
2. Materi yang diberikan menjadikan kami siap mewujudkan keluarga sakinah, mawadah wa rahmah			
3. Materi yang diberikan sangat beragam dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan kami			
4. PPN memiliki keilmuan yang bagus dan memiliki kematangan kepribadian			
5. PPN sangat memiliki kemampuan dalam meningkatkan pendidikan keluarga			
6. Materi yang diberikan dilengkapi dengan contoh-contoh kongkret pendidikan yang diterapkan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah			
7. Materi yang diberikan menjadikan kami siap menikah dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah			
8. Materi yang diberikan mudah dipahami dan bisa diterapkan dalam hidup berkeluarga			
9. Kami akan mendidik putra putri dengan pendidikan agama, akhlakuk karimah dan pendidikan umum			
10. Kami akan mewujudkan keluarga yang ideal dengan mengutamakan kualitas perkawinan			
11. Materi keharmonisan rumah tangga, pendidikan seks, pendidikan akhlak, pendidikan life skil banyak diberikan agar terwujud kualitas keluarga			
12. Materi kesehatan reproduksi sangat disenangi oleh kami			
13. Materi manajemen keluarga sangat disenangi oleh kami			

Lampiran 4

C. Pertanyaan untuk membuktikan hambatan-hambatan yang dialami KUA dalam pendidikan pra nikah

Pertanyaan-pertanyaan	Jumlah Jawaban		
	Ya	Ragu	Tidak
1. Program KUA sangat sulit dipahami			
2. Fasilitas yang dimiliki KUA perlu ada peningkatan			
3. Dukungan masyarakat ada terhadap program KUA			
4. Kepercayaan masyarakat terhadap pemahaman agama Islam sangat kurang			
5. Masih tercampurnya nilai-nilai keagamaan dengan animisme dan dinamisme			
6. Pemahaman aqidah yang keliru dan sesat di masyarakat			
7. Pendidikan calon mempelai yang didominasi lulusan SD			
8. Pergaulan bebas dari tata kesopanan sangat berkembang dimasyarakat			
9. Masyarakat senang menonjolkan materi kemewahan			
10. Masyarakat ada yang melakukan perselingkuhan atau melakukan serong dengan pasangan orang lain			
11. Dukungan dana operasional KUA cukup memadai dalam mendukung program pendidikan pra nikah yang dikemas dalam suscatin			
12. Pendidikan pra nikah yang dikemas dalam Kursus calon mempelai sangat membosankan dan jenuh			
13. PPN/Penghulu yang bertugas dalam melaksanakan progra KUA yang terkait dengan pendidikan pra nikah kepada calon mempelai harus memiliki integritas yang tinggi dan keilmuan yang mendalam baik agama maupun umum			

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Wonosari Kab.Gunungkidul?
2. Bagaimana Visi dan Misi KUA Kecamatan Wonosari Kab. Gunungkidul?
3. Bagaimana Tujuan, Peran dan Fungsi KUA dalam Pendidikan Para Nikah terhadap Calon Mempelai?
4. Bagaimana Peran PPN dalam mencegah terjadinya perceraian?
5. Bagaimana Peran PPN membentuk Keluarga Sakinah?
6. Materi-materi apa saja yang diberikan dalam Pendidikan Pra Nikah yang dikemas dalam Kursus Calon Mempelai?
7. Apakah materi-materi yang diberikan PPN dalam pendidikan pra nikah kepada calon mempelai sesuai dengan kebutuhan calon manten dan sesuai dengan perkembangan jaman?
8. Apakah PPN telah memiliki keahlian dalam memberikan pendidikan pra nikah yang dikemas dalam suscaten terhadap calon mempelai?
9. Hambatan-hambatan yang dialami PPN dalam pendidikan pra nikah terhadap calon mempelai?
10. Hasil-hasil apa saja yang telah dicapai dalam Pendidikan Pra Nikah Sehingga terwujud kualitas perkawinan?

PEDOMAN OBSERVASI

A. UMUM

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
2. Situasi dan kondisi KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
3. Kondisi masyarakat sekitar
4. Situasi dan kondisi KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

B. Kegiatan Efektifitas Pendidikan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Kualitas Perkawinan di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

1. Bagaimana proses pendidikan pra nikah di KUA Kecamatan Wonosari?
2. Bagaimana PPN/ Penghulu Kecamatan Wonosari menguasai materi?
3. Materi-materi apa saja yang diberikan dalam pendidikan pra nikah?
4. Bagaimana Peranan PPN dalam menjaga keutuhan keluarga dan terciptanya keluarga yang sejahtera dan diridhoi oleh Allah SWT sehingga akan tercipta baiti janati?
5. Bagaimana peran PPN dalam membentuk keluarga sakinah sehingga terwujud kualitas keluarga?
6. Hambatan-hambatan yang dialami PPN dalam pendidikan pra nikah?

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Tujuan Berdirinya KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Wonosari Kabupeten Gunungkidul
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
4. Susunan Tim Penasehatan KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
5. Tugas dan Tanggung jawab KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
6. Keadaan Calon Mempelai di KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
7. Grafik Perkembangan Pertiswa NTCR KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
8. Data Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
9. Dukungan biaya dalam kegiatan Pendidikan Pra Nikah yang dikemas dalam Suscaten
10. Grafik Perkembangan Pendidikan Pra Nikah yang dikemasa dalam Suscaten untuk melihat realitas upaya KUA dalam meningkatkan kualitas perkawinan
11. Program-program Kerja KUA Kecamatan Wonosari yang terkait dengan pendidikan pra nikah dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan
12. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi KUA Kecamatan Wonosari yang terkait dengan pendidikan pra nikah dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
 MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Telp. dan Fax (0274) 523637
 YOGYAKARTA

PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Harsono	No. Mhs. : 10913055
Alamat : Kemorosari I, Rw.05 Rt. 01 Piyaman Wonosari Gunungkidul Hp : 081328422920	No. Ujian :

Judul Tesis	EFFEKTIFITAS PENDIDIKAN PRA NIKAH (KURSUS CALON PENGANTIN) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN WONOSARI
-------------	--

Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa besar dan tanggungjawab PPN dalam meningkatkan kualitas perkawinan di KUA Kecamatan Wonosari? 2. Seberapa besar efektifitas pendidikan pranikah bagi pasangan calon penganten yang dilaksanakan PPN dalam meningkatkan kualitas perkawinan? 3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan efektifitas pendidikan pranikah?
-----------------	--



Mengetahui
 Sekretaris Program

(Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.)



Yogyakarta, 6 Oktober 2011

Yang Mengajukan,

(Signature)
 (Harsono)

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

Catatan :

*1. Rumusan masalah nomor 2 dan 3 direvisi
 kar dengan nomor 1 dan 2*
*2. Pedoman penulisan menggunakan model
 M.I.I*

Tanggal, 15-10-11
 Pembimbing

(Signature)

(Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS)

NB: dibuat rangkap 2
 - untuk MSI-UII
 - untuk yang bersangkutan



PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, Hp. 0817542575
Website: www.master.islamic.uii.ac.id; email: msi@uui.ac.id dan msi_uui@yahoo.com

Nomor : 469/PPs-MSI/X/2011
Hal : Permohonan Bimbingan
Tesis

Yogyakarta, 15 Oktober 2011

Kepada Yang Terhormat:
Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana (S-2) Magister Studi Islam Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
menerangkan bahwa:

Nama : Harsono
NIM : 10913055
Konsentrasi : Pendidikan Islam


Diwajibkan untuk melakukan penyusunan Tesis dengan
judul: "Efektifitas Pendidikan Pra Nikah (Kursus Calon
Pengantin) dalam Meningkatkan Kualitas Perkawinan di
KUA Kecamatan Wonosari".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap kesediaan
Bapak untuk menjadi Pembimbing Tesis mahasiswa tersebut di
atas.

Demikian, atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sekretaris Program,


Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag





KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Brigjen Katamso No. 13 Wonosari ☎ 391313 Fax : 0274 (391041) Kode Pos 55813

Nomor : Kd.12.03/PP.07/ 0987 /2010

Wonosari, 08 November 2010

Sifat : Biasa

Jumlah Lampiran : 1 bendel

Perihal : Rekomendasi Ijin Belajar
di luar Jam Kerja Kantor

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Prop. D.I. Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memperhatikan permohonan Sdr. Harsono, S. Ag NIP. 197201242005011002, pangkat/gol Penata Muda Tk I III.b, Staf Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, maka setelah meneliti keterkaitan bidang studi yang diikuti dengan tugas/pekerjaan dengan ini dapat menyetujui permohonan untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja kantor pada:

1. Nama Lembaga Pendidikan : Universitas Islam Indonesia
2. Jenis/Jenjang Pendidikan : Program Pasca Sarjana FIAI Magister Studi Islam / S 2
3. Jurusan : Pendidikan Islam
4. Lama Belajar : 4 Semester / 2 tahun
5. Tempat Lembaga Pendidikan : Kab. Sleman Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Rencana Waktu Pendidikan : Terhitung mulai Tahun Akademik 2010/2011 di luar jam kerja.
7. Kesesuaian Bidang Studi : a. Sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi

Demikian pertimbangan/rekomendasi ini dibuat untuk keperluan permohonan Surat Keputusan Ijin Belajar kepada pejabat yang berwenang.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Plt Kepala



Drs.H. Masdjuri, M. Si

NIP. 195903201982031001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Pusdiklat Pegawai Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Atasan langsung pegawai yang bersangkutan;
4. Pegawai yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR RIWYAT HIDUP

Nama : Harsono
Tempat Lahir : Gunungkidul, 24 Januari 1972
Alamat : Kemosari II, RT 05 RW 07 Piyaman Wonosari
Pendidikan : S I IAIN SUKA
Pekerjaan : PNS
Hobi : Organisasi, diskusi dan petualangan
Status : Menikah
Nama Isteri : Bahjatul Izzah, S.Ag, MSI
Nama Anak : Azka dan Ade Kiki
Moto dalam hidup : Hidup harus bermanfaat pada ummat
Organisasi : Sekretaris Gerakan Pemuda Anshor Gunungkidul
Masa Khitmad 2006-2012
Sekretaris Lembaga Falakiyah PCNU GK
Masa Khitmad 2011-2016



Yogyakarta, 2/April 2012

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Penulis


Harsono